

**PRAKTIK PENJUALAN KAYU BAKAR DI KAWASAN
PERHUTANI KPH PROBOLINGGO DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan
Banyuglugur Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Lailatul Hijjah
NIM : 201102020019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PRAKTIK PENJUALAN KAYU BAKAR DI KAWASAN
PERHUTANI KPH PROBOLINGGO DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan
Banyuglugur Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Lailatul Hijjah
NIM : 201102020019
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

25/11 25

**PRAKTIK PENJUALAN KAYU BAKAR DI KAWASAN
PERHUTANI KPH PROBOLINGGO DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan
Banyuglugur Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Desember 2025

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Moh. Ali Syaifuddin Zubri, S.E.I., M.M
NIP. 198202072025211004

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah: 188).*



*Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 29.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Djuhairiyah dan Ayah Sujoto yang menjadi guru sekaligus madrasah pertama dengan penuh ketulusan dalam mengajar, membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta tak pernah lelah mendoakan dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dan meraih gelar sarjana.
2. Kepada saudara kandung dan kakak ipar tercinta Imam Fahrur Rozi, Pipin Yulianti, Evi Fatimatus Zahro dan Fathorrozi yang senantiasa memberikan semangat, dorongan serta motivasi untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap rintangan. Dan kepada ponakan tersayang Moh. 'Asyiq Ramdhani, Maulana Ishaq, Dewi Lutfiyah, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk tetap bersemangat menyelesaikan program studi ini.
3. Kepada para pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikam, K.H Ahmad Zain Bin Abdul Aziz, Kyai Moh Yunus Zaini, Kyai Mahrus Ali, Nyai Ummi Rahmaniah, Nyai Mutmainnah Zaini, Nyai Rahmatillah Zaini, Nyai Muflihatun Nisa Zaini guru rohani yang bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga guru rohani yang dengan penuh kasih sayang membimbing penulis hingga mampu menjadi pribadi yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)”** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan serta memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menempuh strata satu.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan, kebijakan serta fasilitas akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi dengan baik.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. selaku Wakil Dekan 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan, dukungan dan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dukungan akademik kepada penulis selama masa studi.
5. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan persetujuan atas hasil skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.
6. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. selaku dosen pembimbing akademik (DPA), yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis selama masa studi.
7. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang sangat bergarga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh civitas akademik beserta dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman akademik sertalingkungan akademis yang kondusif selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh guru yang dengan ikhlas membimbing dan memberikan ilmu, sejak penulis duduk di Taman Kanak-kanak hingga akhirnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi saat ini.

10. Angkatan 2020 HES 1 karena sudah berjuang bersama sama dari maba hingga saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada sahabat penulis Mariya Muyassorah dan Alvi Raudhatul Jannah. Terimakasih atas doa, dukungan dan kebersamaan yang membuat perjalanan ini lebih bermakna.

12. Kepada Ikatan Mahasiswa Situbondo, terimakasih karena telah menjadi rumah ketika lelah dan selalu hadir menemani setiap proses perjalanan sejak semester awal hingga saat ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 26 November 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ekhay
Penulis

ABSTRAK

Lailatul Hijjah, 2025: “*Praktik Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)*”

Kata Kunci: Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

Indonesia memiliki kekayaan hutan yang penting bagi keseimbangan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo merupakan unit pengelolaan hutan negara di bawah Perum Perhutani yang berwenang mengelola, mengawasi, dan melindungi kawasan hutan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek hukum, lingkungan, dan sosial masyarakat sekitar. Regulasi Kehutanan melalui UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013 telah menegaskan larangan pengambilan kayu tanpa izin serta ancaman pidananya. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi kayu hutan yang tidak memiliki kepemilikan sah dianggap tidak memenuhi syarat akad karena objek yang diperjual belikan merupakan harta milik negara. Tindakan tersebut termasuk kategori *taghrir* karena barang yang dijual tidak jelas asalnya, mengandung penipuan atau sesuatu yang hasilnya tidak tahu pasti.

Fokus Penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik warga Desa Tampora dalam melakukan penjualan kayu bakar dan apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya penjualan kayu bakar di kawasan perhutani? 2) Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan kayu bakar *ilegal* yang terjadi di kawasan perhutani? 3) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penjualan kayu bakar di kawasan Perhutani?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Praktik warga Desa Tampora dalam melakukan penjualan kayu bakar dan Latar belakang Penyebab terjadinya penjualan kayu bakar secara ilegal. 2) Memberikan solusi yang dapat mengatasi permasalahan penjualan kayu bakar 3) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penjualan kayu bakar.

Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian *Yuridis Empiris*, dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tampora dan apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya praktik penjualan kayu bakar yang dilakukan di kawasan Perhutani KPH Probolinggo, 2) hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga diperlukan solusi berupa pemanfaatan hutan secara legal dan terbatas, peningkatan edukasi hukum, pendekatan penegakan hukum yang persuasif dan restoratif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. 3) Tinjauan menurut hukum positif pengambilan kayu di kawasan perhutani tanpa izin merupakan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sedangkan menurut hukum Islam tindakan tersebut termasuk *taghrir* karena merupakan tindakan menipu atau mengelabui orang lain dengan menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan *Fiqh Muamalah*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Lembar Persetujuan Pembimbing..... | ii |
| Lembar Pengesahan..... | iii |
| Motto | iv |
| Persembahan | v |
| Kata pengantar..... | vi |
| Abstrak..... | ix |
| Daftar isi..... | x |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| BAB II Kajian Pustaka..... | 16 |
| A. Penelitian Terdahulu | 16 |
| B. Kajian Teori | 25 |
| BAB III Metode Penelitian..... | 39 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 39 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 40 |
| C. Subyek Penelitian..... | 40 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |

| | |
|--|-----------|
| E. Analisis Data | 44 |
| F. Keabsaan Data..... | 44 |
| G. Tahap-tahap Penelitian..... | 45 |
| BAB IV Penyajian Dan Analisis | 47 |
| A. Gambaran Umum Obyek Penelitian | 47 |
| B. Penyajian Data dan Analisis Data..... | 51 |
| C. Pembahasan Dan Temuan..... | 63 |
| BAB V Penutup | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 73 |
| Daftar Pustaka..... | 75 |
| Lampiran-Lampiran | |
| 1. Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| 2. Permohonan Izin Penelitian Lapangan | |
| 3. Surat Perintah Unduhan Lak | |
| 4. Peta Mikroplaning Tularan Dan Unduhan Lak | |
| 5. Hasil Panen Kutu Lak | |
| 6. Dokumentasi Wawancara | |
| 7. Jurnal Kegiatan Penelitian | |
| 8. Biodata Penulis | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah memberikan karunia kepada Bangsa Indonesia dengan memberikan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu kekayaan tersebut ialah hutan, yang berperan penting sebagai tempat berkembangnya keanekaragaman hayati dan genetika, pusat produksi alam, penyimpanan karbon serta penyeimbang iklim global. Dalam kehidupan sehari-hari, hutan juga berfungsi sebagai penjamin ketersediaan sumber air, memelihara kesuburan tanah serta menjaga kekuatan tanah supaya mampu menahan erosi yang disebabkan oleh curah hujan.¹

Indonesia merupakan Negara terluas dengan urutan ke-14 dan Negara kepulauan terbesar di dunia. Selain terkenal akan pulau-pulainya, Indonesia juga kaya akan alamnya, baik yang berasal dari laut, darat dan tanah. Kekayaan alam Indonesia sangatlah beragam, mulai dari pertambangan, kelautan, perikanan, pariwisata alam, pertanian dan kehutanan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.² Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut UUK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 mengenai pemanfaatan hutan Lindung hanya terbatas pada pemanfaatan

¹ Katili J.A, *Sumber Daya untuk Pembangunan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 9.

² Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria* (Medan: Pustaka Prima, 2019), 5.

kawasan, jasa lingkungan, dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).³

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo merupakan salah satu unit manajemen kehutanan yang berada di bawah Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Divisi Regional Jawa Timur. Keberadaan KPH Probolinggo memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan negara yang berorientasi pada prinsip kelestarian, keberlanjutan, serta keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan. Negara memberikan kewenangan kepada Perum Perhutani untuk mengelola kawasan hutan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.⁴

Secara administratif, wilayah kerja KPH Probolinggo mencakup beberapa daerah, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan sebagian wilayah Kabupaten Situbondo, dengan luas keseluruhan mencapai ±84.289 ha. Kawasan hutan tersebut terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan, pelindung sistem tata air, pencegah erosi, serta sumber daya ekonomi bagi negara dan masyarakat sekitar.⁵ Dalam pelaksanaan tugasnya, KPH Probolinggo dibagi ke dalam beberapa Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yang berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan teknis, pengawasan, serta pengamanan kawasan hutan di tingkat lapangan.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

⁵KPH Probolinggo, "Perhutani", diakses November 16, 2019. <https://www.perhutani.co.id/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/kph-probolinggo/>

Pengelolaan hutan oleh KPH Probolinggo tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya terkait dengan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan sering kali mendorong terjadinya praktik pengambilan dan pemanfaatan hasil hutan tanpa izin, termasuk pengambilan dan penjualan kayu bakar. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seluruh kawasan hutan negara beserta hasil hutannya berada di bawah penguasaan negara dan pemanfaatannya harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang.⁶

Oleh karena itu, KPH Probolinggo tidak hanya berfungsi sebagai institusi pengelola hutan negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan serta menegakkan aturan hukum kehutanan. Di sisi lain, KPH Probolinggo juga dituntut untuk memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan agar pengelolaan hutan dapat berjalan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Kondisi inilah yang menjadikan KPH Probolinggo sebagai objek yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam penelitian yang menyoroti praktik pemanfaatan hasil hutan dan tinjauannya menurut hukum positif dan hukum Islam.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia senantiasa melakukan berbagai bentuk transaksi ekonomi. Dalam setiap transaksi tersebut para pelaku muamalah harus memahami hak dan kewajiban masing-masing supaya dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang,

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat (1).

sehingga keabsahan suatu akad atau transaksi dapat terjaga sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan hukum tumbuh dan berkembang sebagai pandangan dari kesadaran pihak manusia sendiri, dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari karakter sifat manusia.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 22 "tentang rukun dan syarat akad yang menjelaskan bahwa suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad yakni adanya pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad yang dibenarkan serta ijab qabul yang sesuai dengan syariat".⁷

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat terdapat praktik pemangkasan dan transaksi jual beli kayu hutan yang dilakukan tanpa izin demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kasus yang sering ditemukan adalah penjualan kayu dari hutan tanpa mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang. Contoh dari kasus tersebut adalah kejadian yang menimpa nenek Asyani, warga Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, dalam kasus ini. nenek Asyani didakwa karena telah mencuri tujuh (7) buah batang kayu jati dari kawasan hutan produksi milik perhutani pada 7 juli 2014. Nenek Ayani dijera Pasal 12 jo. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22.

Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara.⁸ Tujuan nenek Asyani mengambil batang kayu tersebut untuk dijadikan alas tidur, karena nenek Asyani meyakini bahwa kayu jati tersebut merupakan peninggalan almarhum suaminya yang berasal dari lahan milik mereka sendiri di Dusun Secangan Kecamatan Jatibanteng.⁹ Dalam proses berlangsungnya kasus ini, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat:

- a. Nenek Asyani dituding memungut batang kayu jati milik perhutani berdiameter $\pm 100\text{cm}$, melainkan hanya 10-15cm.
- b. Sebelum adanya laporan atas kasus ini, nenek Asyani sempat dimintai uang senilai Rp. 4.000.000,00 oleh pihak perhutani dengan alasan sebagai uang ganti rugi atas kayu yang dipermasalahkan.
- c. Nenek Asyani memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah serta keterangan langsung dari kepala desa setempat yang memperkuat bahwa kayu tersebut berasal dari lahannya sendiri.
- d. Saksi ahli dari pihak perhutani yang seharusnya memahami dengan jelas jenis kayu jati milik perhutani yang pun sempat meragukan bahwa batang kayu yang dijadikan barang bukti benar-benar merupakan kayu jati milik perhutani.¹⁰

Jika dikaitkan dengan aturan hukum yang mengatur larangan serta ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap individu

⁸ Achmad Fauzi, "Nenek Asyani dan Hukum Yang Ringkih," di akses Juni 21, 2024, <https://pa-probolingo.go.id/article/Nenek-Asyani-dan-Hukum-yang-Ringkih>

⁹ Liputan6, "Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Kayu Divonis 1 Tahun Penjara," di akses April 23, 2015, <https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>

¹⁰ Formah PK, "Ringkihnya Hukum Negeri Kita," di akses Maret 7, 2016, <https://formahpk.hukum.ub.ac.id/ringkihnya-hukum-negeri-kita-nenek-asyani/>

maupun lembaga hukum yang melakukan pelanggaran dengan cara mengambil atau menguasai kayu tanpa izin dari kawasan hutan negara, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 12 Huruf d jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹¹

Penulis menyoroti aspek hukum Islam dan hukum positif, serta dampak pemangkasan dan penebangan liar terhadap keseimbangan alam dan masyarakat. Tujuannya adalah memahami aturan hukum dan pandangan syariah terhadap praktik tersebut, dengan manfaat teoritis dan praktis untuk pengembangan ilmu dan perlindungan hutan. Selain itu, penelitian tersebut memberikan *analisis yuridis* berdasarkan hukum Islam, termasuk penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan *Fiqh Muamalah* serta dampak ilegalitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan ini penulis tertarik untuk menulis judul skripsi **“PRAKTIK PENJUALAN KAYU BAKAR DI KAWASAN PERHUTANI KPH PROBOLINGGO DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah Penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan Mengenai titik fokus pembahasan Penulis, antara lain:

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 83 ayat 1 huruf a.

1. Bagaimana praktik warga Desa Tampora dalam melakukan penjualan kayu bakar dan apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya penjualan kayu bakar di kawasan perhutani KPH Probolinggo?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan kayu bakar *ilegal* yang terjadi di kawasan perhutani KPH Probolinggo?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penjualan kayu bakar di kawasan perhutani KPH Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Penulis terhadap proposal skripsi ini yaitu:

1. Praktik warga Desa Tampora dalam melakukan penjualan kayu bakar dan Latar belakang Penyebab terjadinya penjualan kayu bakar secara *ilegal* di kawasan perhutani KPH Probolinggo
2. Memberikan solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yang terjadi di kawasan perhutani KPH Probolinggo
3. Tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penjualan kayu bakar di kawasan perhutani KPH Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Praktik Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)” yang memiliki wawasan luas tentunya untuk menjawab rasa ingin tahu penulis dalam memahami syarat sahnya jual beli terutama di dalam Islam itu sendiri. Besarnya manfaat yang telah

diberikan menjual nilai dan kualitas dari penelitian Ini. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan dalam substansi keilmuan, sebagai bahan referensi pada perpustakaan, terlebih pada mata kuliah *fiqh muamalah* yang berkaitan dengan “Praktik Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas untuk penulis terutama di bidang penegakan *illegal logging* dan juga sebagai penutup tugas akhir perkuliahan sehingga memperoleh arti sebuah kelulusan.

b. Bagi Perhutani

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi bagi perhutani di masa depan dalam perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan kreativitas serta pemahaman tentang asas-asas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat supaya lebih mengenal hukum positif dan hukum Islam.

d. Bagi Almamater UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pengetahuan tambahan dalam memperkaya ilmu pengetahuan serta membantu memahami prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang suatu kata atau istilah agar dapat dipahami oleh seluruh pembaca dengan mudah. Tujuan dari bagian ini adalah menjelaskan hal-hal penting dalam judul supaya tidak ada salah paham tentang istilah yang dimaksudkan oleh penulis.

1. Praktik

Dalam konteks penelitian “Praktik Penjualan Kayu Bakar di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam” merujuk pada kegiatan nyata yang dilakukan oleh masyarakat atau individu dalam menjual kayu bakar di kawasan hutan milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Istilah “praktik” di sini tidak sekadar menunjuk pada teori atau rencana, tetapi pada tindakan konkret yang terjadi di lapangan, mencakup cara memperoleh kayu bakar,

mekanisme transaksi, pihak yang terlibat serta sistem pembagian hasil atau keuntungan yang diterapkan. Praktik ini menjadi objek kajian empiris yang dapat diamati dan dianalisis secara langsung melalui pendekatan yuridis dan sosiologis.

2. Kayu Bakar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kayu adalah pohon yang batang-batangnya keras.¹² Kayu bakar adalah kayu yang dijadikan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan api atau panas, melalui proses pembakaran langsung. Yang dimaksud kayu bakar dalam judul ini merupakan kayu kesambi yang diambil dari hasil pemangkasan cabang kemudian dipotong menjadi ukuran $\frac{1}{2}$ meter oleh masyarakat untuk digunakan sebagai bahan bakar.

3. Kawasan Perhutani

Kawasan perhutani merupakan kawasan hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kecuali Kawasan Hutan Konservasi.¹³ Wilayah kerja yang dimaksud ialah termasuk dalam beberapa unit, diantaranya :

- a. Wilayah Kerja Unit Jawa Tengah disebut Unit I Jawa Tengah
- b. Wilayah Kerja Unit Jawa Timur disebut Unit II Jawa Timur

¹² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), 655.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Pasal 9 ayat 1.

- c. Wilayah Kerja Unit Jawa Barat dan Banten disebut Unit III Jawa Barat dan Banten.¹⁴

Wilayah kerja Unit dibagi menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang penetapannya dilakukan oleh Menteri atas usul Direksi.¹⁵

4. KPH Probolinggo

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo adalah salah satu unit manajemen di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Luas wilayah kerja KPH Probolinggo berdasarkan PP 72 Tahun 2010 seluas 84.289,01 Ha, berada pada wilayah administratif pemerintah yaitu Kabupaten Probolinggo (46.469,18 Ha), Kabupaten Lumajang (34.834,20 Ha) dan Kabupaten Situbondo (2.985,63 Ha).¹⁶

5. Hukum Positif

Hukum Positif atau yang bisa disebut juga dengan *ius constitutum* yang artinya seperangkat aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh pihak berwenang dan berlaku mengikat bagi masyarakat pada waktu dan wilayah tertentu.¹⁷ Artinya hukum ini tidak bersifat umum atau berlaku untuk

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Pasal 9 ayat 3.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Pasal 9 ayat 4.

¹⁶ KPH Probolinggo, Perhutani, diakses November 16, 2019, <https://www.perhutani.co.id/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/kph-probolinggo/>

¹⁷ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 7. https://books.google.co.id/books?id=l-tnEQAAQBAJ&pg=PA204&dq=Dinamika+Hukum+dan+ilmu+Perundang-Undangan+di+Indonesia&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwidwcuDvGQAxUgzDgGHc1bB5YQ6AF6BAGOEAM#v=onepage&q&f=false

semua tempat, tetapi hukum ini berlaku untuk masyarakat tertentu yang sesuai dengan konteks negara, daerah dan periode berikutnya.

Dalam hukum positif kayu dikawasan perhutani adalah milik negara yang diberi kewenangan pengelolaan kepada perhutani. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai judul “Praktik Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)”, dapat dipahami bahwa aspek hukum positif menjadi salah satu fokus utama. Oleh karena itu penulis akan memaparkan sejumlah ketentuan hukum positif yang relevan dan berkaitan dengan praktik Penjualan kayu bakar di kawasan Perhutani tersebut:

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - 1) Pasal 50 ayat 3 huruf e dan f yang menyatakan tentang larangan penebangan, pengangkutan dan perdagangan hasil hutan tanpa izin dari pemerintah.¹⁸
 - 2) Pasal 78 yang menyatakan tentang menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap pasal-pasal yang mengatur pengelolaan hutan.¹⁹
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat 3 huruf e dan f.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78.

- 1) Pasal 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan tentang melarang aktivitas *illegal logging* baik individu maupun korporasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- 2) Pasal 82-84 yang menyatakan tentang memuat sanksi pidana bagi pelaku penebangan liar termasuk denda dan penjara.²⁰

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Dalam konteks tertentu, tindakan *illegal logging* dapat dijerat dengan pasal-pasal umum tentang pencurian atau pengrusakan seperti pasal 362 (pencurian) dan pasal 406 (pengrusakan).²¹

6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam, yakni hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kebaikan setiap hamba-Nya di dunia maupun akhirat.²² Hukum ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam penerapannya hukum Islam mencakup aturan yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram yang bertujuan untuk membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan *syariat*. Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan *Fiqh* Muamalah.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 dan 2.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 dan 406.

²² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

7. Studi Kasus

Secara umum studi kasus dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang menekankan pada pengamatan mendalam terhadap suatu peristiwa, individu, kelompok, atau fenomena tertentu dalam situasi nyata. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memahami secara menyeluruh tentang bagaimana sesuatu berjalan dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut, dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pengalaman nyata dan konteks yang relevan. Dalam penelitian hukum, seperti yang terdapat dalam skripsi ini, metode studi kasus sering digunakan untuk menganalisis kegiatan sosial yang memiliki dampak hukum, contohnya kegiatan penjualan kayu bakar di area Perhutani KPH Probolinggo, dengan melihat aspek hukum positif serta hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika pembahasan terdiri dari ringkasan singkat tentang isi skripsi serta kerangka berpikir yang digunakan dalam penyusunan skripsi tersebut. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lengkap mengenai topik yang dibahas. Susunan sistematika pembahasan mencakup hal-hal tersebut.

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, pengertian istilah-istilah yang relevan serta urutan pembahasan. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang

Bagaimana praktik dan latar belakang masyarakat dalam melakukan penjualan kayu bakar di Kawasan perhutani KPH Probolinggo, Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan kayu bakar yang terjadi di kawasan perhutani KPH Probolinggo serta Bagaimana Tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penjualan kayu bakar di kawasan KPH Probolinggo.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN pada bagian ini dijelaskan tentang Bagaimana perspektif teoritis tentang judul dan tema penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN pada bagian ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti termasuk jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, cara mengumpulkan data, cara menganalisis data serta cara memastikan kebenaran dan keabsahan data serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN Pada bagian ini terdapat hasil penelitian berupa pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu terkait Bagaimana praktik dan latar belakang masyarakat dalam melakukan penjualan kayu bakar di Kawasan perhutani KPH Probolinggo, Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan kayu bakar yang terjadi di kawasan perhutani KPH Probolinggo serta Bagaimana Tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penjualan kayu bakar di kawasan KPH Probolinggo.

BAB V PENUTUP Bagian penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, bab ini mencakup kesimpulan dari semua diskusi yang telah dibahas dan dimasukkan ke dalam penelitian ini, serta rekomendasi dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian penulis mengenai beberapa judul skripsi yang memiliki kesamaan dengan tema “Praktik Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)”, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tema yang hampir sama yaitu:

1. **Abdul Gufron (2022), “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan KUH Perdata”.**²³

Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli kayu hutan tanpa izin dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual terkait dengan konsep jual beli, jenis-jenis transaksi jual beli yang terdapat dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa jual beli kayu hutan tanpa izin dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dan tidak memenuhi prinsip *muamalah*.

²³ Abdul Gufron, ”Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan KUH Perdata” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 5.

Persamaan pada skripsi ini yaitu terdapat pada obyek penelitian. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian, skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang membahas tentang bagaimana praktik dan latar belakang masyarakat dalam melakukan penjualan kayu bakar di kawasan perhutani, Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan kayu bakar di kawasan KPH Probolinggo serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penjualan kayu bakar di kawasan perhutani. Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kepustakaan yang menjelaskan tentang pengaturan jual beli kayu hutan tanpa izin menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Mariya Muyassorah (2024), “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Produksi Dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Positif Dan *Maqashid Al-Syariah*”.²⁴

Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* perspektif hukum positif dan *maqashid al-syariah* telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Skripsi ini menggunakan metode *yuridis empiris* melalui pendekatan sosiologi hukum karena skripsi ini ingin mengetahui secara menyeluruh serta mendalam dari obyek yang diteliti. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Kepolisian dan

²⁴ Mariya Muyassorah, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Al-Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024), 7.

KPH Bondowoso dalam menangani dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* belum tepat sasaran sesuai dengan tujuan penegakan hukum yaitu memberikan manfaat serta memastikan kepastian hukum.

Persamaan pada skripsi ini yaitu terletak pada obyek penelitian dan metode penelitian. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian. Skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual yang membahas tentang bagaimana praktik dan latar belakang masyarakat dalam melakukan penjualan kayu bakar di kawasan perhutani, Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan kayu bakar di kawasan KPH Probolinggo serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penjualan kayu bakar di kawasan perhutani. Sedangkan peneliti terdahulu juga menggunakan metode penelitian *empiris* melalui pendekatan sosiologi hukum yang membahas tentang upaya penegakan hukum, hambatan-hambatan serta bagaimana pandangan *maqashid al-syariah* terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan KPH dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

3. Siti Ulfaturrohmah (2018), “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG”.²⁵

Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG dan pandangan hukum

²⁵ Siti Ulfaturrohmah, ”Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 7.

Islam terhadap tindak pidana *illegal logging*. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research*. Hasil dari penelitian ini hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya, dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000 dianggap belum maksimal karena dilihat dari kapasitas terdakwa sebagai *dader*, sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP. Dalam hukum Islam tindak pidana (*illegal logging*) dikategorikan perbuatan merusak lingkungan karena dapat berdampak sangat berbahaya terhadap kelestarian lingkungan yang mengacu pada QS. Al-Maidah ayat 33 sebagai dasar hukum dan sudah ada ketentuan sanksi-sanksinya.

Persamaan pada skripsi ini yaitu persamaannya terletak pada obyek penelitian. Perbedaananya terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kepustakaan sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik dan latar belakang masyarakat dalam melakukan penjualan kayu bakar di kawasan perhutani, Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan kayu bakar dikawasan KPH Probolinggo serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penjualan kayu bakar di kawasan perhutani. Sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana *illegal logging*.

4. Irvan Mulia (2021), “Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam”.²⁶

Skripsi ini membahas tentang rencana atau cara masyarakat dikampung tersebut agar *illegal logging* itu tidak terulang lagi, baik dengan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat atau hal lainnya yang ingin dilakukan. Skripsi ini menggunakan metode *yuridis empiris* karena penelitian ini tidak memerlukan pengetahuan tentang literatur yang digunakan atau kemampuan tertentu dari peneliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya *Illegal Logging* yaitu faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, kurangnya kerjasama pihak yang berwenang dan perkembangan teknologi yang memudahkan aktivitas penebangan *ilegal*. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan perangkat desa meliputi pemberian penyuluhan kepada masyarakat, pemberian akses pemanfaatan hutan secara *ilegal*.

Persamaan pada skripsi ini terletak pada metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik dan latar belakang masyarakat dalam melakukan penjualan kayu bakar di kawasan perhutani, Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan kayu bakar dikawasan KPH Probolinggo serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penjualan kayu bakar di kawasan perhutani. Sedangkan peneliti terdahulu

²⁶ Ivan Mulia, “Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 7.

membahas tentang Peran perangkat desa dalam pecegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* menurut hukum pidana Islam.

5. Khairan Abdul Mahmud (2021), “Aspek Hukum Terhadap Pembelian Kayu Dari Hasil Penebangan Liar (*Illegal Logging*) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 252/Pid.B/2013/PN.Bkl)”.²⁷

Skripsi ini membahas tentang sanksi tindak pidana pembelian kayu hasil *illegal logging*, penerapan hukum positif dan hukum Islam, pertimbangan hakim yang menganalisa putusan pengadilan nomor 252/Pid.B/2013/PN.Bkl. yang dilakukan oleh saudara H. Mahmudi dan dinyatakan secara dah meyakinkan melakukan tindak pidana *illegal logging* dengan memenuhi unsur Dalam pasal 50 ayat (3) huruf f, menerima sanksi pidana penjara selama 5 bulan dan denda sejumlah Rp 500.000 dengan ketentuan subside 2 bulan masa kurungan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian notmatif-empiris dengan pendekatan kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan obyek kajian. Hasil dari penelitian ini adalah menjawab mengenai putusan tindak pidana pembelian hasil penebangan liar (*illegal logging*) melalui peraturan perundang-undangan dan analisa penulis terhadap putusan nomor 252/Pid.B/2013/PN.Bkl.

²⁷ Khairan Abdul Mahmud, “Aspek Hukum Terhadap Pembelian Kayu Dari Hasil Penebangan Liar (*Illegal Logging*) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 252/Pid.B/2013/PN.Bkl)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 6.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Perbedaannya yaitu terletak pada subyek penelitian dan metode penelitian. Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang membahas tentang bagaimana praktik dan latar belakang masyarakat dalam melakukan penjualan kayu bakar di kawasan perhutani, Bagaimana solusi untuk mengatasi penjualan kayu bakar di kawasan KPH Probolinggo serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penjualan kayu bakar di kawasan perhutani. Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada putusan tindak pidana pembelian hasil penebangan kayu menurut pada putusan nomor 252/Pid.B/2013/PN.Bkl.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis, Tahun Dan Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan | |
|----|--|--|---------------------|--|---|
| | | | | Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| 1 | Abdul Gufron, 2022, <i>Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan KUH Perdata</i> | Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Merupakan Praktik Yang Tidak Dibenarkan Baik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Maupun Hukum Positif | a) Obyek Penelitian | a) <i>Empiris</i> b) Legalitas Akad Jual Beli Kayu c) KHES dan KUH Perdata | a) <i>Normatif</i> b) Praktik Penjualan dan Tindak Pidana c) Hukum Positif dan Hukum Islam Pada Kawasan Perhutani |
| 2 | Irvan Mulia, 2021, | Penyebab | Metode | Peran | Penjualan |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| | Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Menurut Hukum Islam | Terjadinya <i>Illegal Logging</i> yaitu Faktor Ekonomi, Lemahnya Pengawasan, Kurangnya Kerjasama Pihak Yang Berwenang dan Perkembangan Tekhnoligi. | penelitian | Perangkat Desa | Kayu Bakar Secara <i>Illegal</i> |
| 3 | Mariya Muyassorah, 2024, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Di Kawasan Hutan Produksi Dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Positif Dan <i>Maqashid Al-Syariah</i> | Upaya Penanggulanga n dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Oleh Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso serta berbagai Hambatan, Kesulitan Menemukan Barang Bukti dan Adanya Oknum Yang Terlibat. | a) Obyek Penelitian b) Metode Penelitian | a) Penegakan Hukum <i>Illegal Logging</i> b) <i>Maqashid Al-Syariah</i> | a) Penjuala n Kayu Bakar Secara <i>Illegal</i> b) Kompila si Hukum Ekonomi Syariah |
| 4 | Siti Ulfaturrohman, 2018, <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging)</i> Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT .SMG | Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) Kurang Sesuai, Dengan Pertimbangan | a) Obyek Penelitian | a) <i>Empiris</i> b) Analisis Putusan Pengadilan Terkait peneban gan Liar dan Perspekt | a) <i>Normatif</i> b) Praktik Jual Beli Kayu Bakar <i>Illegal</i> dan Penilaian nya Menurut |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|--|
| | | Hukum Bahwa Perbuatan Terdakwa Tidak Memiliki Izin Dari Pihak Yang Berwenang dan Merusak Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Diprogram Serta Dilaksanakan Oleh Pemerintah | | if Hukum Pidana Islam | Hukum Positif serta Hukum Islam |
| 5 | Khairan Abdul Mahmud, 2021, Aspek Hukum Terhadap Pembelian Kayu Dari Hasil Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri bangkalan Nomor 252/Pid.B/2013/PN. Bkl) | Menjawab Mengenai Putusan Tindak Pidana Pembelian Hasil Penebangan Liar Melalui Peraturan Perundang-undangan dan analisa penulis | a) Fokus penelitian | <i>Normatif</i> , Putusan hakim terkait pelaku pembelian kayu <i>ilegal</i> | <i>Empiris</i> , Praktik jual beli kayu yang dilakukan oleh masyarakat |

B. Kajian Teori

1. Teori Kepemilikan

Menurut sparkling, sangat sulit untuk memberikan pengertian tentang milik karena disebabkan adanya perbedaan pengertian menurut hukum dan masyarakat umumnya. Bagi masyarakat umum, kepemilikan merupakan suatu benda sedangkan ahli hukum memandang milik sebagai hak. Pada umumnya masyarakat mengira bahwa kepemilikan adalah benda yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.²⁸

Secara histori, persoalan tentang kepemilikan sudah ada sejak manusia pertama hidup di muka bumi. Pada masa itu, kepemilikan hanya dimengerti sebagai cara memakai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia belum berpikir untuk menyimpan barang-barang yang dimilikinya. Kondisi ini terjadi karena jumlah manusia masih sedikit sedangkan sumber kebutuhan untuk hidup tersedia melimpah, sehingga kepemilikan pada saat itu hanya sebatas penggunaan untuk kehidupan sehari-hari.²⁹

a. Pandangan Hukum Positif Tentang Kepemilikan

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 570

Hak milik menggunakan kewajiban kepada seseorang untuk menggunakan dan menikmati suatu barang secara leluasa serta melakukan tindakan apapun terhadap barang tersebut secara bebas.

²⁸ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Prosiding Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanian* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2018), 5.

²⁹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No 2, (Juli 2012): 124.

Namun kebebasan itu dibatasi oleh ketentuan undang-undang serta aturan umum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan tidak boleh mengganggu hak orang lain. selain itu meskipun pemilik memiliki hak penuh atas barang tersebut, negara tetap dapat mencabut hak milik tersebut demi kepentingan umum, dengan syarat mengganti rugi yang layak dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.³⁰

2) Undang-Undang Dasar 1945

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dalam konteks sumber daya alam seperti hutan dan kayu, hukum positif menekankan bahwa kepemilikannya berada dibawah Hak Menguasai Negara (HMN).³¹ Negara kemudian memberikan kewenangan pengelolaan kepada lembaga tertentu salah satunya perhutani. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan atau pengambilan kayu di kawasan perhutani tanpa izin merupakan tindakan melanggar hukum karena objek tersebut termasuk milik Negara bukan milik pribadi.

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Menurut undang-undang kehutanan, hutan diklasifikasikan menjadi hutan negara dan hutan hak. Dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang tentang kehutanan, telah dijelaskan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 570.

³¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1.

tanah sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang diberada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.³²

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang penanganan pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam pasal 12 Undang-undang No 13 Tahun 2008 membahas tentang larangan setiap orang untuk mengambil, mengangkut, menguasai atau menerima hasil hutan tanpa adanya izin yang sah.³³

b. Pandangan Hukum Islam Tentang Kepemilikan

Kata “kepemilikan” berasal dari kata “milik”. Istilah tersebut berasal kata serapan dari bahasa arab yakni *al-milk* yang artinya memiliki. Dalam bahasa arab kata *al-milkiyyah* berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas.³⁴ Adapun yang dimaksud dari kalimat tersebut ialah yang menggambarkan kondisi ketika seseorang memiliki kewenangan penuh terhadap suatu objek atau benda sehingga seseorang tersebut dapat mengelola, merawat, menggunakan atau mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa adanya batasan dari pihak lain selama tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Islam telah menetapkan konsep kepemilikan ke dalam tiga kategori. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Samith Atif

³² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 dan 2

³³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12

³⁴ Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” 125.

Az-Zain, bahwa kepemilikan (*property*) dalam pandangan Islam dibedakan menjadi tiga bagian :

- 1) Kepemilikan individu (*private property*), Merupakan ketetapan hukum *syara'* yang berlaku atas suatu benda ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memberikan hak kepada seseorang untuk memanfaatkan benda tersebut. Pemilik juga berhak memperoleh kompensasi apabila pihak lain mengambil manfaat dari miliknya seperti melalui sewa-menyewa atau ketika benda tersebut dikonsumsi hingga habis zatnya, seperti dalam transaksi jual beli.
- 2) Kepemilikan umum (*collective private*), kepemilikan umum merupakan izin *syar'i* bagi suatu komunitas untuk memanfaatkan suatu benda secara bersama-sama. Bentuk kepemilikan ini dapat bermacam-macam misalnya objek yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, atau yang berada dibawah kepemilikan suatu organisasi atau asosiasi.
- 3) Kepemilikan negara (*state property*), Hak milik yang dilegitimasi oleh *syar'i* mencakup hak milik negara, karena sebuah negara memerlukan masukan (dana) untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Oleh sebab itu negara membutuhkan sumber-sumber kepemilikan untuk memperoleh penghasilan serta

memiliki kewenangan dalam mengelola kekayaan tersebut demi melaksanakan kewajiban-kewajibannya.³⁵

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Dalam istilah fiqh, istilah jual beli disebut al-bai, yang artinya melakukan pertukaran barang atau sesuatu dengan barang atau sesuatu yang lain. jual beli atau yang biasa kita sebut sebagai perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang yang dilakukan dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama dan saling merelakan.³⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Islam sangat jelas dan telah jelas diatur dalam *Al-Qur'an* dan Hadist. Salah satu ayat yang menjadi landasan hukum adalah QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.³⁷

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 21. <https://books.google.co.id/books?id=iV7ItqQXRdAC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=true>

³⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 83.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli bagi hamba-Nya dengan cara yang baik dan halal serta melarang praktik jual beli yang mengandung unsur *riba*. Kesimpulannya adalah jelas bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun, status hukum tersebut dapat berubah-ubah tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi 3 macam:

- 1) Menjual barang yang dapat dilihat hukumnya boleh.
- 2) Menjual barang yang sifat-sifatnya dijelaskan dan dijamin oleh penjual hukumnya boleh.
- 3) Menjual barang yang tidak jelas dan tidak terlihat hukumnya tidak boleh.³⁸

d. Rukun-Rukun Jual Beli

- 1) Adanya penjual dan pembeli

Dalam Islam, transaksi jual beli diatur dengan syarat dan ketentuan yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari kerugian pada kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat utama yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah berakal, tidak ada paksaan dan tidak boros.³⁹

³⁸ Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i* (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), 315.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 279.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.⁴⁰

2) Uang dan benda yang dibeli

Dalam transaksi jual beli, syarat yang harus dipenuhi untuk alat pembayaran (uang) dan benda yang dibeli (barang) adalah suci dari barang yang najis, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli serta barang yang benar-benar menjadi milik si penjual atau milik pihak yang diwakilinya atau barang yang diusahakannya, dan barang tersebut harus diketahui oleh pemilik dan pembelinya.

3) Adanya Lafadz *ijab* dan *qobul*

Ijab dan *qobul* merupakan rukun penting dalam akad jual beli, dimana *ijab* adalah pernyataan dari penjual dan *qobul* adalah pernyataan penerimaan dari pembeli. Lafadz *ijab* dan *qobul* ini mencerminkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menjadi syarat sah nya transaksi dalam Islam.⁴¹

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (2014), 77.

⁴¹ Rasjid, *Fiqh Islam*, 281.

e. Barang-Barang Yang Boleh Dijual Belikan

Sah menjual setiap barang yang suci, bermanfaat dan dimiliki. Adapun barang yang najis atau tidak memiliki manfaat menurut syariat Islam tidak sah untuk diperjualbelikan. Contoh benda yang tidak bermanfaat menurut syariat antara lain arak, babi dan alat musik.⁴²

f. Hukum-Hukum Jual Beli

Islam menetapkan hukum-hukum yang mengatur transaksi jual beli berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. Berikut penjelasan Mengenai beberapa jenis hukum jual beli:

- 1) *Mubah* (boleh), asal hukum jual beli adalah *mubah* (dibolehkan) selama memenuhi syarat dan rukun, serta tidak melanggar larangan-larangan syariat.
- 2) *Wajib*, jual beli menjadi *wajib* jika keadaannya sangat mendesak dan dibutuhkan untuk mencegah kerugian atau kerusakan.
- 3) *Haram*, jual beli menjadi *haram* jika melibstksn hal-hal yang dilarang oleh syariat, baik dari segi barang, cara mapunun dampaknya.
- 4) *Sunnah*, Jual beli menjadi *sunnah* jika dilakukan untuk tujuan kebaikan atau memberikan manfaat kepada pihak lain yang membutuhkan.⁴³

⁴² Al-Bigha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*, 316.

⁴³ Rasjid, *Fiqh Islam*, 290.

g. Beberapa Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang

Mengenai adanya praktik jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam, berikut beberapa contoh yang akan diuraikan sebagai perbandingan dengan ketentuan lainnya. yang menjadi pokok sebab timbulnya suatu larangan adalah 1) menyakiti penjual atau pembeli 2) menyempitkan gerakan pasar 3) merusak ketentraman umum.

- 1) Membeli barang dengan harga yang tinggi daripada harga pasar sedangkan ia tidak benar-benar ingin atau membutuhkan barang tersebut melainkan untuk menghalangi orang lain untuk membelinya sehingga tindakan tersebut menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu adanya aturan yang berada dipasar tersebut.
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- 3) Menghalangi penduduk desa yang datang ke kota untuk menjual barang dengan cara membeli barang tersebut sebelum mereka tiba dipasar dan mengetahui harga pasar yang sebenarnya.
- 4) Membeli suatu barang lalu menyimpan barang dalam jumlah yang banyak dengan sengaja supaya persediaan dipasar berkurang. Lalu mereka akan menjual kembali dengan harga yang mahal padahal masyarakat membutuhkan.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna tetapi dijadikan alat maksiat oleh pembelinya.

- 6) Jual beli yang mengandung unsur tipuan yakni adanya tindakan menipu baik dari pihak penjual atau pembeli baik berupa barang, ukuran atau timbangan yang digunakan dalam transaksi.⁴⁴

3. Teori Taghrir

a. Pengertian Taghrir

Secara etimologis *taghrir* berasal dari kata *gharra – yugharriru – taghrīran* yang berarti menipu, memperdaya atau mengarahkan seseorang ke jalan yang salah dengan memberikan kesan yang tidak benar tentang sesuatu.⁴⁵ Dalam *fiqh*, *taghrir* berarti semua bentuk penipuan atau upaya memperdaya dalam sebuah transaksi yang membuat pihak lain tertipu atau membuat keputusan yang salah, karena ada fakta yang disembunyikan atau informasi yang diberikan tidak benar.⁴⁶ Oleh karena itu *taghrir* merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*) dan keterbukaan (*shafa'iyah*) dalam sebuah perjanjian.⁴⁷

b. Dasar Hukum Larangan Taghrir

Larangan melakukan *taghrir* memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadist.

1) Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

⁴⁴ Rasjid, *Fiqh Islam*, 284.

⁴⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar Sadir, 1993), 345.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 3383.

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997), 299.

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil.⁴⁸

2) Hadist Nabi SAW

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami. (HR. Muslim)⁴⁹

c. Kedudukan *Taghrir* Dalam *Fiqh Muamalah*

Dalam teori *fiqh muamalah*, *taghrir* termasuk dalam kategori akad yang rusak (*fasad*) karena merugikan prinsip kerelaan (*ridha*).⁵⁰ Mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa transaksi yang terdapat *taghrir* di dalamnya termasuk dalam *gharar fahisy* (ketidakjelasan yang berat) sehingga menyebabkan akad tersebut tidak sah.⁵¹

d. *Taghrir* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES secara jelas menyebutkan bahwa *taghrir* merupakan salah satu sebab yang menyebabkan akad batal, sebagaimana tercantum dalam:

1) Pasal 21 huruf (f)

“Akad batal jika mengandung unsur penipuan (*taghrir*) atau paksaan”⁵²

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 29

⁴⁹ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim Kitab al-Iman Bab Tahrim al-Ghish*.

⁵⁰ Al-Kasani, *Bada' al-Sana' fi Tartib al-Syara' I* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 218.

⁵¹ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 3402.

⁵² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf f

2) Pasal 24 huruf (c)

“Akad menjadi batal jika terdapat unsur penipuan (*gharar* atau *taghrir*) dalam hal-hal pokok akad”⁵³

Selain itu, Pasal 22 KHES juga menegaskan bahwa setiap akad harus dilakukan dengan dasar kejujuran dan terbuka.⁵⁴ Oleh karena itu, teori KHES menganggap *taghrir* sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan keterbukaan, serta sebagai salah satu faktor yang menyebabkan akad batal karena merugikan salah satu pihak.

4. Teori Kepatuhan Hukum

Setiap orang dipandang telah mengetahui berlakunya suatu hukum yang dalam asas *fiktie hukum* dikenal dengan istilah *IEDEREN Wordt Geacht de Wet te Kennen*. Berdasarkan asas tersebut, seseorang tidak dapat dibebaskan dari kesalahan ketika melanggar aturan hukum hanya dengan alasan tidak mengetahui atau belum memahami ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁵

Hukum adalah kumpulan norma yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan yang memaksa bagi masyarakat. Tujuan adanya hukum adalah untuk menghadirkan kemaslahatan yang bersifat umum yakni mewujudkan suasana damai dan tenteram dalam kehidupan sosial

⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 24 huruf c

⁵⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22

⁵⁵ Jamaludin Ghafur, “Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum,” Jurnal Serambi Hukum, Vol. 14 No. 2, (2021), 1.

yang dapat dirasakan secara nyata bagi masyarakat.⁵⁶ Selain itu, hukum juga dapat menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat apabila proses pembentukannya tidak sejalan dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat itu sendiri.⁵⁷

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa fungsi utama hukum adalah menyelesaikan benturan kepentingan. Kehadiran hukum membuat penyelesaian konflik tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa, tetapi melalui ketentuan yang berpijak pada nilai-nilai dan kepentingan objektif tanpa memihak antara yang kuat maupun yang lemah. Orientasi inilah yang disebut sebagai keadilan.⁵⁸

Pada titik inilah, pemerintah perlu menentukan strategi sosialisasi yang tepat agar setiap aturan hukum dapat disampaikan dan dipahami secara maksimal oleh masyarakat. Efektivitas sosialisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan keberlakuan hukum dalam tiga aspek, yaitu:

- a. Penerapan hukum *empiris* (faktual), yakni sejauh mana perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hukum dapat dikatakan efektif apabila tindakan masyarakat selaras dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebaliknya, apabila perilaku masyarakat bertentangan dengan aturan, maka hukum belum berjalan efektif.

⁵⁶ Tuti Hayati, "Hukum Dan Masyarakat", Jurnal Tahkim, Vol. X No. 2, (Desember 2014), 160.

⁵⁷ Hudzaifah Achmad Qotadah, "Hukum Dan Masyarakat: Satu Analisis" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2.

⁵⁸ Qotadah, "Hukum Dan Masyarakat: Satu Analisis," 5.

Aspek ini juga mencakup penerapan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

- b. Penerapan hukum *normatif* (formal), yaitu kesesuaian suatu aturan dengan sistem hukum yang bersifat hierarkis.
- c. Keberlakuan filosofis, yakni diterimanya suatu aturan karena dianggap benar, bermakna, serta mengandung nilai yang bersifat mengikat.

Kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting, karena tingkat kepatuhan terhadap hukum diyakini berhubungan erat dengan kemajuan suatu negara. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula peluang negara tersebut untuk berkembang, sebagaimana terlihat pada negara maju seperti Jepang yang dikenal memiliki tingkat ketaatan hukum yang tinggi.⁵⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹ Ghafur, “Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum,”
2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang penulis dalam menentukan batas topik, arah penelitian, dan hal-hal utama yang harus dianalisis agar bisa memahami masalah dengan jelas.⁶⁰ Dengan demikian pendekatan penelitian berfungsi sebagai landasan awal bagi peneliti dalam menilai aspek hukum positif maupun hukum Islam serta memahami realitas sosial masyarakat yang melakukan praktik tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *empiris* melalui pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini berupaya menjelaskan timbal balik antara ketentuan hukum formal dan kondisi sosial tempat hukum tersebut berlaku termasuk menguji efektivitas serta memberikan kritik terhadap implementasinya di lapangan.⁶¹ Alasan penulis menggunakan pendekatan ini dikarenakan penulis akan meneliti tentang fenomena sosial tentang “Praktik Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo”.

⁶⁰ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: Qiari Media, 2021), 68.

⁶¹ Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 60.

B. Lokasi Peneliti

Lokasi penelitian ini menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan.⁶² Adapun lokasi penelitian Mengenai judul *"Praktik Penjualan Kayu Bakar Di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)"* yakni:

1. Desa Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan masih banyak warga di kawasan tersebut yang melakukan pemangkasan kayu milik perhutani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. KPH Probolinggo, alasan penulis memilih lokasi tersebut karena berada di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang terletak di wilayah Kabupaten Situbondo. Kawasan tersebut dikelola oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).⁶³

C. Subyek Penelitian

1. Data Primer

Data primer yang digunakan oleh penulis merupakan fakta nyata yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dipilih secara khusus. Pemilihan informan dilakukan agar mereka dapat memberikan informasi yang tepat mengenai data yang diperlukan terkait variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian hukum empiris,

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

⁶³ Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Bab 1 Ayat 1 Pasal 1.

data primer berasal dari pengamatan di lapangan, wawancara serta dokumen asli yang diperoleh secara langsung dari instansi terkait.

- a. Masyarakat pengumpul kayu Desa Tampora Kecamatan Banyuglugur.

Tujuan penulis mewawancarai masyarakat ini untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat tentang praktik pengumpulan kayu dan Penjualan kayu bakar termasuk pemahaman mereka tentang aturan hukum serta alasan mereka mengambil kayu. Disini penulis mewawancarai Bapak aziz, Ibu Maryati dan Ibu As.

- b. Tokoh masyarakat atau tokoh agama. Wawancara dengan tokoh masyarakat dilakukan untuk memahami dinamika sosial, kebiasaan serta peran mereka dalam mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada warga Mengenai pemanfaatan hasil hutan. Sementara itu, wawancara dengan tokoh agama bertujuan untuk menggali pandangan hukum Islam, nilai moral serta ajaran yang selama ini disampaikan kepada masyarakat terkait etika pemilikan dan larangan mengambil barang tanpa izin. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Faisol merupakan Kepala Desa Kalianget dan Ustad Musleh merupakan tokoh agama Dusun Tampora.

- c. Petugas perhutani. Tujuan penulis melakukan wawancara terhadap pihak perhutani adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan, proses Penjualan, dampak ekonomi sosial dan lingkungan serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Penulis mewawancarai Bapak Agus Riyoto selaku staff bagian produksi Perum Perhutani

KPH Probolinggo dan Bapak Didik Hariyanto selaku staff bagian perencanaan Perum Perhutani KPH Probolinggo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan berfungsi sebagai sumber data tambahan untuk memperjelas serta mendukung pemahaman terhadap data primer. Data sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hal penting dan salah satu cara utama dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Untuk studi pustaka, dilakukan pengumpulan teori dan berbagai sumber hukum yang relevan guna mendukung analisis terhadap hasil yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, dalam studi lapangan, digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Proses ini melibatkan percakapan langsung antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai, sehingga memungkinkan penggalian data secara mendalam dan terarah.⁶⁴

⁶⁴ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan penelitian telah dipersiapkan sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk membatasi dan mengarahkan penulis dalam proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian secara efektif.

Penulis mewawancarai pihak pemerintah setempat yakni Ahmad Faisol selaku Kepala Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur yang tentunya memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan edukasi serta mendorong dan memberikan fasilitas alternatif mata pencaharian untuk warga sekitar.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Tokoh Masyarakat yakni, So, Tasmi, Maryati dan Tokoh Agama yakni Ustad Musleh yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan serta memberikan arahan terhadap warga supaya tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum, termasuk melakukan penebangan dan pemangkasan kayu tanpa izin. Penulis juga mewawancarai Masyarakat Dusun Tampora selaku informan secara langsung untuk mengetahui motif dan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Perum Perhutani yakni Agus Riyanto selaku Staff Bagian Produksi dan Didik Hariyanto selaku Staff Bagian Perencanaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan meneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁶⁵ Penulis memperoleh beberapa dokumen langsung dari pihak perhutani, yakni tentang rencana teknik tahunan KPH Probolinggo tentang rencana tularan dan unduhan lak, peta mikroplaning rencana lokasi tularan dan unduhan lak serta hasil panen budidaya kutu lak.

E. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar data bisa disusun secara rapi dan sesuai dengan masalah penelitian. Langkah pertama adalah penulis memilah data yang telah didapat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah kedua adalah penulis menyusun data secara teratur berdasarkan urutan pembahasan dalam penelitian. Langkah ketiga adalah penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban akhir terkait masalah penelitian. Dalam proses analisis, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menghubungkan data yang didapat dengan teori, sehingga bisa memberikan penjelasan yang jelas untuk menjawab masalah penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, diperlukan proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang didapat benar-benar valid. Data hasil penelitian

⁶⁵ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 86.

harus dapat dipercaya dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Karena itu, dilakukan pengecekan terhadap data untuk menunjukkan bahwa apa yang terlihat atau dirasakan oleh peneliti sesungguhnya sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tentang cara-cara yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Beberapa tahapan yang akan dilalui dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Pra-riset

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Menetapkan Fokus penelitian
- c. Memilih lokasi penelitian
- d. Mengurus Perizinan
- e. Memilih informan
- f. Menyiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian

2. Tahapan pelaksanaan riset

Pada tahap pelaksanaan, penulis mulai pergi ke tempat penelitian dan memulai pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diteliti, dengan cara melakukan wawancara serta mencatat dokumen-dokumen yang relevan.

- a. Memahami Latar belakang dan tujuan penelitian.
- b. Mendatangi lokasi penelitian.

- c. Menemui informan yang telah ditentukan untuk mencari sumber data yang telah ditentukan sesuai dengan obyek penelitian.
- d. Menganalisis data dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

Desa Kalianget merupakan suatu desa yang terletak pada kecamatan Banyuglugur yang memiliki luas 710m². Dalam hal ini Desa Kalianget dipimpin oleh kepala desa Ahmad Faisol yang mana memiliki visi dan misi. Visinya adalah tercapainya pemerintahan desa yang bersih melalui transparansi penggunaan anggaran dan realisasinya dengan langkah konkret sedangkan dalam misinya adalah setiap penggunaan anggaran selalu menggunakan sistem umpan balik dari beberapa pihak, agar penggunaannya tepat sasaran, meningkatkan kualitas hidup dengan membangun fasilitas umum, pertanian dan kesehatan yang baik, mengembangkan perekonomian desa yang berkelanjutan dan evaluasi yang tepat, dan meningkatkan infrastruktur dan sarana prasanana desa yang meluruh. Letak secara geografis desa tersebut di sebelah utara dengan laut jawa, Timur Desa Besuki, Selatan Desa Lubawang, dan Barat Desa Banyuglugur.⁶⁶

2. Pengertian Perhutani

Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem adalah sangat tepat, mengingat hutan itu dibentuk atau disusun oleh banyak komponen yang

⁶⁶ Pemerintah Desa Kalianget, *Profil Desa Kalianget*, diakses September 10, 2025, <https://kalianget.digitaldesa.id/>

masing-masing komponen tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisahkan, saling memengaruhi dan saling bergantung. Disisi lain, perhutani merupakan ekosistem yang kompleks, maka para ahli ekologi harus mampu memahami hutan secara menyeluruh, artinya mereka harus menjadi seorang generalis yang memiliki kemampuan dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, serta mampu menggunakan hasil temuan seorang spesialis ilmu yang terkait untuk menyelesaikan masalah kehutanan. Kemampuan tersebut dirasakan sangat penting mengingat adanya kenyataan bahwa terjadinya perubahan yang sangat cepat pada kondisi ekosistem hutan termasuk hutan Indonesia itu merupakan akibat dari aktivitas manusia yang tidak memperhatikan aspek ekologi.⁶⁷

Hutan merupakan kesatuan ekosistem dengan berbagai komponen sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem pengelolaan hutan akan terwujud apabila pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan atau *sustainable forest management (SFM)*. Prinsip dari pengelolaan hutan berkelanjutan adalah adanya keseimbangan antara fungsi sosial hutan, yang dicirikan dengan produksi hasil hutan yang berkesinambungan tanpa banyak menyebabkan penurunan nilai dan produktivitas serta pengaruh yang merugikan

⁶⁷ Indriyanto, *Ekologi Hutan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 4-16, https://books.google.co.id/books?id=XYVmEQAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false

lingkungan fisik dan sosial. Untuk mencapai keseimbangan ketiga aspek tersebut tentunya dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang matang.⁶⁸

Perum perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Perum Perhutani memiliki tugas dan wewenang untuk mengelol sumberdaya hutan Negara yang berada di wilayah Jawa dan Madura. Perhutani memiliki peran strategis yakni mendukung sistem kelestarian lingkungan, sosial budaya dan perokonomian masyarakat perhutani sebagai suatu ekosistem pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) yang berkeadilan sesuai dengan mandate UUD 1945. Sejarah perhutani dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Djawatan Kehutanan berdasarkan *Government Besluit* No. 21 tanggal 9 Februari 1897. Kemudian perhutani mendapat mandat dari Negara pada tahun 1961 untuk mengelola lahan hutan dengan prinsip kelestarian. Pada tahun 2010 pemerintah mengatur pengelolaan kehutanan Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Kemudian perhutani berkembang menjadi induk holding BUMN kehutanan (Perhutani Group) pada tahun 2014 melalui PP No. 73 tentang penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.⁶⁹

⁶⁸ Herianto, "Keanekaragaman Jenis Dan Struktur Tegakan Di Areal Tegakan Tinggal", Jurnal Daun, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, 39, <https://media.neliti.com/media/publications/258673-keanekaragaman-jenis-dan-struktur-tegaka-fa8336c8.pdf>

⁶⁹ Perhutani, Profil Perum Perhutani, (DKI Jakarta: Graha Perhutani, 2024), 3, <https://drive.google.com/file/d/160vfHy-jsQYrz7sR4Cqw1913t9SG9nMh/view>

3. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) merupakan unit operasional atau bagian dari struktur organisasi Perhutani yaitu Perusahaan Umum Ketuhanan Negara (Perum Perhutani). KPH sendiri bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola kawasan hutan yang berada di wilayahnya masing-masing. Namun, adanya KPH tersebut ada beberapa wilayah kabupaten yang belum memilikinya salah satunya adalah Situbondo. Kabupaten Situbondo sendiri memiliki luas wilayah administratif sebesar 1.638,50 km² dengan konfigurasi wilayah yang memanjang di jalur utara Jawa Timur. Terletak secara strategis di antara selat Madura dan Bali, serta berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, dan Banyuwangi, hal tersebut kabupaten Situbondo sendiri kaya akan potensi agraria, kelautan, serta kehutanan. Kawasan hutan seluas 54.881,34 hektar yang berada di wilayah administratif Situbondo saat ini masih dikelola oleh tiga KPH berbeda:⁷⁰

- a. KPH Probolinggo : Mengelola 2.985,63 ha
- b. KPH Bondowoso : Mengelola 29.523,29 ha
- c. KPH Banyuwangi Utara : Mengelola 22.372,42 ha.

Namun, adanya fragmentasi pengelolaan dalam hal ini tidak efisien, baik dari segi administratif, operasional, maupun pengawasan. Pengelolaan yang terbesar di membuat Situbondo tidak memiliki kendali penuh atas arah kebijakan kehutanan di wilayahnya sendiri. Hal ini

⁷⁰ Coretan Rakyat, Saatnya Situbondo Mandiri Kelola Hutan: Wacana Pembentukan KPH Baru Menguat, diakses Mei 4, 2025, <https://coretanrakyat.id/saatnya-situbondo-mandiri-kelola-hutan-wacana-pembentukan-kph-baru-menguat/>

berdampak pada lambatnya pembangunan kehutanan berbasis masyarakat serta sulitnya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan perum perhutani.

Luas wilayah kerja KPH Probolinggo berdasarkan PP 72 2010 seluas 84.289,01 Ha, berada pada wilayah administratif pemerintah yaitu Kabupaten Probolinggo (46. 469,18 Ha), Kabupaten Lumajang (34. 834, 20 Ha) dan Kabupaten Situbondo (2.985,63 Ha) Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : KPH Bondowoso dan KPH Jember
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- d. Sebelah Barat : KPH Pasuruan dan KPH Malang

Berdasarkan wilayah pengelolaan, KPH Probolinggo terdiri dari 10 (sepuluh) bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BPKH) dan 34 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yang dimana Pantai Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo terletak pada BKPH Taman : 774, 10 Ha dan bagian RPH Taman Barat : 856, 58 Ha.⁷¹

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Latar belakang dan Praktik masyarakat dalam melakukan penjualan kayu di kawasan Perhutani KPH Probolinggo.

⁷¹ KPH Probolinggo, *Perhutani*, diakses November 16, 2019, <https://www.perhutani.co.id/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/kph-probolinggo/>

a. Praktik Pengambilan Kayu Yang Dilakukan Oleh Masyarakat

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat, hutan juga bisa menjadi modal bangunan nasional dan memiliki banyak manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia sehingga dalam hal ini hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Dari sinilah kita dapat melihat gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik masyarakat dalam melakukan aktivitas pengambilan kayu secara *ilegal* di kawasan Perhutani KPH Probolinggo. Seperti yang telah dijelaskan oleh Maryati selaku masyarakat Dusun Tampora :

Ukuran kayu yang saya ambil di kawasan hutan perhutani itu tergantung cabangnya, kalau tua ya agak panjang, kalau cabangnya masih muda saya motongnya pendek.⁷²

Dalam wawancara berikutnya ditambahkan oleh pak So dalam melakukan praktik penjualan kayu di kawasan hutan produksi dan lindung secara ilegal. Sehingga dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut.

Saya cuma ngambil bagian rantingya saja, dan itu paling ndak ukurannya cuma ½ meter saja ndok. Ngambilnya kehutan ya berangkat pagi pulang dhuhur itu baru selesai.⁷³

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemangkasan kayu secara *ilegal* masih menjadi persoalan yang cukup serius di kawasan perhutani. Secara regulasi perhutani menetapkan

⁷² Maryati, diwawancara oleh penulis, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, 15 Februari 2025

⁷³ So, diwawancara oleh penulis, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, 6 Februari 2025.

bahwa seluruh hasil hutan termasuk ranting yang jatuh tidak boleh diambil oleh masyarakat seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999. Staff bagian perencanaan Perum KPH Probolinggo yakni Didik Hariyanto, beliau mengatakan:

Sebenarnya jika kita melihat aturan yang berlaku di perhutani, ranting yang sudah jatuh ketanah jika diambil oleh masyarakat itu merupakan kegiatan yang *illegal* mbak. Cuma karna kita masih memiliki rasa kemanusiaan, tindakan itu kita perimbangkan, masa iya ngambil kayu yang sudah ditanah mau kita tangkap mbak kan kasihan juga. Jadi jika ada masyarakat yang ngambil ranting yang sudah jatuh ke tanah masih bisa kita toleransi.⁷⁴

Kemudian dilanjutkan oleh staff bagian produksi yakni Agus Riyanto, beliau mengatakan:

Masyarakat masih banyak yang menggantungkan hidup dari hasil hutan yang dilakukan secara *illegal*. Dari beberapa kasus yang sudah dikasi ke masyarakat ternyata belum memberikan efek jera akibatnya praktik jual beli kayu ini masih terus dikerjakan. Dalam kegiatan ini KPH Probolinggo sudah memberitahukan kepada RPH Taman Barat untuk melakukan teguran atau pemberiyahuan serta sanksi yang dilakukan oleh warga tentang pengambilan dan penjualan kayu secara *illegal*. Namun hal ini sudah dilakukan secara baik oleh pihak RPH akan tetapi adanya keterbatasan pengawasan dan personel yang menjadi hambatan dalam pengawasan ini.⁷⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penjualan kayu secara *illegal* masih menjadi persoalan yang cukup serius di kawasan perhutani terutama yang ada di wilayah KPH Probolinggo. Meskipun perhutani sudah melakukan upaya pembinaan melalui bentuk teguran dan peringatan, kenyataannya tindakan tersebut belum

⁷⁴ Didik Hariyanto, diwawancara oleh penulis, Kecamatan Kanigaran Kabupaten Probolinggo, 23 April 2025.

⁷⁵ Agus Riyanto, diwawancara oleh penulis, Kecamatan Kanigaran Kabupaten Probolinggo, 28 April 2025.

sepenuhnya untuk menghentikan adanya pelanggaran. Dari penjelasan diatas juga dapat kita simpulkan bahwa kurangnya personel dari pihak perhutani menjadi salah satu adanya hambatan dalam pengawasan yang dilakukan dikawasan hutan KPH Probolinggo.

b. Praktik Penjualan Kayu Yang Dilakukan Oleh Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari aktivitas masyarakat di sekitar kawasan tentu tidak terlepas dari upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Beragam praktik dan kebiasaan muncul sebagai bagian dari dinamika sosial, termasuk dalam hal pemanfaatan dan penjualan kayu. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami Bagaimana masyarakat setempat memandang hutan, kebutuhan ekonomi yang mereka hadapi, serta pola hubungan yang terbentuk antara warga dan pihak perhutani. Seperti yang telah dijelaskan oleh Maryati masyarakat Dusun Tampora, beliau mengatakan:

Kayu yang saya dapat dari hutan nanti saya potong terus saya ikat menjadi beberapa, terus kayu itu saya jual ke orang-orang. Biasanya saya jual per-ikatnya itu dari harga Rp 2.000an.⁷⁶

Lalu juga disampaikan oleh So selaku Masyarakat Dusun Tampora, beliau mengatakan:

Kalau sudah nyampe rumah, kayu yang saya dapat dari hutan tadi langsung saya potong jadi per $\frac{1}{2}$ meteran itu terus saya ikat jadi 1 pikul. Nanti kayu itu dijual dah ke orang seharga Rp 2.000. biasanya orang itu kan nyari kayu bakar, jadi yang mau beliitu langsung kerumah saya dah.⁷⁷

⁷⁶ Maryati, diwawancara oleh penulis, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, 15 Februari 2025.

⁷⁷ So, diwawancarai oleh penulis, kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, 6 Februari 2025.

Dalam wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat masih melakukan penjualan yang dilakukan dan akan dijual kepada masyarakat lainnya. Hasil dari pemangkasan tersebut dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan. Hal ini menggambarkan bahwa bagi sebagian warga kayu hasil pemangkasan memiliki nilai ekonomis dan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Latar belakang masyarakat yang menyebabkan terjadinya penjualan kayu di kawasan Perhutani KPH Probolinggo

Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan kerap mengambil kayu karena dorongan kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, terbatasnya pekerjaan serta ketiadaan penghasilan tetap membuat mereka bergantung pada sumber daya hutan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Situasi ini semakin diperburuk oleh minimnya bantuan pemerintah yang dianggap tidak memadai baik dari segi jumlah maupun keberlanjutannya, sehingga masyarakat tidak memiliki dukungan ekonomi yang cukup untuk bertahan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Maryati dalam wawancara tersebut:

Alasan saya ngambil kayu, ya buat tambahan penghasilan saja, karena bantuan yang saya dapatk dari pemerintah itu dak cukup buat kebutuhan sehari-hari, apalagi kalo sampai 1 bulan.⁷⁸

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Tasmi selaku masyarakat Dusun Tampora, beliau mengatakan

⁷⁸ Maryati, diwawancarai oleh penulis, kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, 11 Februari 2025.

Memang bantuan dari pemerintah itu kurang sekali buat saya, kaya buat beli minyak goreng sama yang lain itu dak cukup jadi dak ada cara lain kalo bukan mangkas kayu buat dijual itu.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Dusun Tampora, alasan mereka melakukan penjualan kayu pada umumnya karena adanya dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Beberapa Narasumber menjelaskan bahwa aktivitas tersebut dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga, mengingat bantuan dari pemerintah dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan Ibu Tasmi selaku masyarakat setempat yang menyatakan bahwa bantuan pemerintah yang diterima sangat minim, bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan dasar seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara di atas.

2. Solusi Untuk Mengatasi Penjualan Kayu Bakar di Kaawasan Perhutani KPH Probolinggo

a. Solusi atas Faktor Ekonomi dan Kebutuhan Hidup Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aziz, Ibu Maryati, dan Ibu As, diketahui bahwa praktik pengambilan dan penjualan kayu bakar dilakukan karena faktor ekonomi. Para informan menyatakan bahwa kayu bakar menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika tidak ada pekerjaan tetap. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa kayu

⁷⁹ Tasmi, diwawancarai oleh penulis, kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, 6 Mei 2025.

yang diambil hanyalah hasil pemangkasan atau ranting yang dianggap tidak bernilai besar bagi Perhutani.

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuka akses pemanfaatan kayu hasil pemangkasan secara legal dan terbatas, melalui mekanisme izin khusus dari Perhutani. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus melanggar hukum. Dari perspektif hukum positif, solusi ini sejalan dengan ketentuan pemanfaatan hasil hutan yang harus berdasarkan izin pihak berwenang. Sedangkan dalam hukum Islam, solusi ini menghindarkan masyarakat dari perbuatan *taghrir*, yaitu tindakan menipu atau mengelabui pihak lain dengan cara menyembunyikan fakta atau melakukan transaksi tanpa kejelasan kepemilikan yang sah. Dengan adanya izin resmi dari negara sebagai pemilik sah hutan, praktik tersebut menjadi jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip kejujuran dalam muamalah.

b. Solusi Melalui Pendekatan Moral dan Keagamaan

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Musleh dan Kepala Desa Ahmad Faisol selaku tokoh agama menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa mengambil kayu dari kawasan Perhutani tanpa izin termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ustadz Musleh menyampaikan bahwa masyarakat cenderung menganggap kayu hutan sebagai milik bersama, sehingga tidak merasa bersalah ketika memanfaatkannya. Sementara itu, Kepala

Desa Kalianget menyampaikan bahwa pemerintah desa selama ini belum memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemanfaatan kawasan hutan, sehingga pembinaan kepada masyarakat masih bersifat terbatas.

Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan peran tokoh agama dan pemerintah desa dalam memberikan edukasi hukum Islam dan hukum positif secara berkelanjutan. Penyampaian hukum melalui pendekatan keagamaan dinilai lebih efektif karena masyarakat memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh agama. Dalam hukum Islam, solusi ini sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mencegah perbuatan yang dilarang dengan cara yang bijaksana dan persuasif.

c. Solusi atas Lemahnya Pengawasan dan Keterbatasan Personel

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Riyoto dan Bapak Didik Hariyanto selaku pihak perhutani KPH Probolinggo, diketahui bahwa luasnya kawasan hutan serta keterbatasan jumlah petugas menjadi kendala utama dalam melakukan pengawasan. Selain itu, pihak Perhutani juga menyampaikan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan praktik pengambilan kayu tanpa izin terus berulang. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat pengawasan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai mitra pengawasan.

Perhutani dapat membentuk kelompok masyarakat binaan yang diberikan pemahaman hukum serta dilibatkan dalam pengelolaan hutan secara legal. Dalam hukum positif, solusi ini mendukung efektivitas penegakan hukum kehutanan. Sedangkan dalam hukum Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan) dan menjaga kemaslahatan umum.

d. Solusi atas Ketidakefektifan Pendekatan Represif

Dari keseluruhan hasil wawancara, baik dengan masyarakat maupun pihak Perhutani, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif belum sepenuhnya efektif. Penindakan pidana sering kali justru menimbulkan ketakutan tanpa menyelesaikan akar permasalahan. Solusi yang dapat diterapkan adalah pendekatan *restorative justice*, yaitu dengan mengedepankan pembinaan, peringatan, dan kewajiban mengganti kerugian atau melakukan reboisasi, sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Dalam hukum Islam, pendekatan ini sejalan dengan konsep ta'zir, yaitu pemberian sanksi yang bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku, bukan semata-mata menghukum.

3. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penjualan kayu di kawasan perhutani KPH Probolinggo

Pemangkasan dan Penjualan kayu yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tampora meskipun dilakukan dalam jumlah kecil dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetap dikategorikan sebagai pengambilan

hutan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan hasil hutan baik berupa kayu, ranting maupun bagian pohon lainnya wajib disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang.⁸⁰

Dalam hukum positif (ranting, dahan, cabang dan batang kayu) dikategorikan sebagai hasil hutan sehingga memiliki status hukum yang sama dengan kayu tebangan. Oleh karena itu setiap bentuk pengambilan termasuk pemangkasan ranting dalam jumlah kecil tetap wajib disertai izin resmi dari pihak berwenang. Motif ekonomi yang menjadi pendorong masyarakat Dusun Tampora tidak menghapus sifat pelanggaran tersebut karena dalam hukum positif alasan kebutuhan hidup tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengambil hasil hutan tanpa izin. Walaupun perhutani memiliki program seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maupun pemberdayaan masyarakat desa hutan, seluruh kegiatan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang resmi. Dengan demikian praktik pemangkasan dan Penjualan ranting di luar perizinan tetap dikategorikan sebagai tindakan *illegal* menurut ketentuan hukum yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Faisol Kepala Desa klianget, beliau mengatakan:

Saya memang tidak membenarkan kegiatan pemangkasan dan penjualan yang dilakukan oleh warga Desa Tampora itu mbak.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 28 dan 29.

Kegiatan itu memang sudah jelas dilarang oleh perhutani berdasar pada aturan-aturan tertentu. Menurut saya bantuan yang pemerintah kasih itu sudah lebih dari cukup. Karena bantuan yang paling banyak dapatnya ini cuma di Desa Kalianget mbak. Ya kalo pemerintah dipaksa ngikutin maunya mereka memang tidak akan pernah cukup. Jangankan punya beras 10kg, uang dua juta rupiahpun tidak akan pernah cukup kalo tidak kita syukuri.⁸¹

Hal ini juga disampaikan oleh Musleh selaku Tokoh Agama

Masyarakat Tampora:

Pekerjaan itu tidak harus menjual kayu perhutani. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal kalau kita memang masih mau bekerja yang baik dan benar. Sebenarnya perhutani itu menyediakan peluang berupa lahan buat warga Tampora, yang mana lahan itu dijadikan lahan hak pakai biar bisa dimanfaatkan dengan baik sama warga Tampora. Sayangnya lahan itu justru yang ngelola itu bukan warga asli Tampora tapi dari desa lain kaya dari Curahsuri sama Kalisari. Malah masyarakat Tampora yang jadi kulinya atau buruhnya karna mereka tidak berusaha mengelola lahan itu dengan baik.⁸²

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan bantuan pemerintah melainkan juga dipengaruhi oleh pemanfaatan peluang ekonomi yang tersedia di lingkungan sekitar. Dengan demikian menurut pandangan dari kedua narasumber tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah tetapi juga memerlukan kesadaran, kemandirian serta optimalisasi sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat.

⁸¹ Ahmad Faisol, diwawancara oleh penulis, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, 13 Februari 2025.

⁸² Musleh, diwawancara oleh penulis, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, 15 Februari 2025.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), kegiatan *mu'amalah* yang berkaitan dengan jual beli diatur pada Buku II tentang *mu'amalah*, khususnya pada ketentuan Mengenai akad jual beli (*al-bai'*).⁸³ Secara prinsip KHES menegaskan bahwa suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi unsur utama yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan serta ijab qabul yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Selain itu objek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat: 1) suci, 2) bermanfaat, 3) dapat diserahkan, 4) bukan barang yang dilarang syariat dan 5) merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penjual.⁸⁴

Apabila dikaitkan dengan praktik Penjualan kayu di kawasan Perhutani KPH Probolinggo, kayu tersebut termasuk dalam kategori benda yang tidak sah dijual menurut KHES dan *Fiqh Muamalah* apabila masyarakat yang menjualnya tidak memiliki hak kepemilikan atas kayu tersebut. KHES dan *Fiqh Muamalah* secara tegas melarang transaksi terhadap barang yang bukan milik penjual atau barang yang dikuasai secara tidak sah. Dalam perspektif hukum Islam, menjual kayu perhutani yang diperoleh tanpa izin merupakan bentuk akad *fasad* (akad yang rusak)⁸⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menyatakan bahwa transaksi yang memiliki unsur *taghrir* termasuk dalam perbuatan yang melibatkan *gharar* yaitu ketidakjelasan dan penipuan. Hal ini

⁸³ Kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 21.

⁸⁴ Rasjid, *Fiqh Islam*, 279.

⁸⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 ayat 2.

terjadi karena penjual berusaha menipu atau mengelabui pihak lain dengan memberikan kesan bahwa informasi atau kondisi barang sudah sesuai dengan kenyataannya, padahal sebenarnya tidak. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*) dan transparansi (*shafafiyah*) dalam setiap akad, sebagaimana diatur dalam KHES.⁸⁶ Oleh karena itu, berdasarkan teori *taghrir*, penjualan kayu oleh Perhutani kepada masyarakat Dusun Tampora dianggap tidak sah dalam hukum Islam, karena mengandung unsur penipuan atau penggelapan yang merugikan pihak yang berhak atas kayu tersebut. Tindakan ini juga melanggar prinsip-prinsip dasar dalam *muamalah*, yaitu kejujuran (*sidq*), transparansi (*shafafiyah*), dan keadilan (*‘adl*).

C. Pembahasan Dan Temuan

1. Praktik Masyarakat Dalam Melakukan Penjualan Kayu dan latar belakang terjadinya praktek penjualan kayu di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo

a. Praktik Masyarakat Dalam Melakukan Penjualan Kayu

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat, aktivitas masyarakat lebih berfokus pada pemangkasan ranting atau cabang pohon dalam jumlah kecil. Aktivitas ini dilakukan secara selektif tanpa menebang pohon secara besar-besaran sehingga tidak merusak pohon secara keseluruhan. Kegiatan pemangkasan biasanya dilakukan pada

⁸⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21-24.

pagi atau siang hari dilakukan secara terbuka dan bukan aktivitas sembunyi-sembunyi.

Hasil pemangkasan berupa ranting atau cabang kemudian dikumpulkan, diikat dan dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga sekitar Rp 2.000 per ikat, yang menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Dari sisi ekonomi, wawancara mengungkapkan bahwa pemangkasan kayu dilakukan sebagai upaya untuk menambah pendapatan keluarga, mengingat bantuan yang diberikan oleh pemerintah dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ini dianggap sebagai pekerjaan sampingan yang membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga seperti bahan makanan dan kebutuhan dapur lainnya.

Sementara itu, persepsi masyarakat terhadap hutan menunjukkan bahwa mengambil ranting atau cabang kecil dianggap sah dan bukan tindakan *illegal* karena dianggap tidak merusak pohon secara keseluruhan. Selain itu kegiatan ini telah berlangsung secara rutin dan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu menurut respon perhutani, khususnya Perum Perhutani KPH Probolinggo sudah melaksanakan beberapa upaya pengawasan yang menyeluruh untuk menjaga kelestarian dan mencegah adanya praktik *illegal logging* meskipun adanya sedikit hambatan dari pihak perhutani yang salah satunya adalah kekurangan

personel. Selain itu perhutani juga menegakkan aturan melalui pemberian teguran dan peringatan kepada warga yang melanggar bahkan sampai menempuh proses hukum apabila pelanaggarannya masih berlanjut. Namun dalam praktik lapangan, perhutani menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memberikan toleransi kepada masyarakat yang hanya memungut ranting kering yang sudah jatuh ketanah untuk kebutuhan pribadi.

b. Latar Belakang Masyarakat Melakukan Penjualan Kayu di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo

Salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat Dusun Tampora melakukan penjualan kayu karena adanya faktor ekonomi yang cukup menekan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat masih merasa kekurangan untuk membeli kebutuhan pokok seperti minyak, beras dan perlengkapan dapur lainnya. Selain itu pendapatan harian yang mereka peroleh tidak stabil, sehingga mencari penghasilan tambahan melalui pemanfaatan hasil hutan menjadi salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Selain faktor ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut juga menjadi penyebab masyarakat melakukan aktivitas pengambilan kayu. Sebagian besar warga tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bergantung pada pekerjaan sebagai

buruh atau kegiatan harian lainnya yang tidak menjamin keberlanjutan pendapatan. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan untuk memanfaatkan sumber daya hutan sebagai alternatif penghasilan meskipun secara hukum hal tersebut termasuk *ilegal*. Dengan demikian tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja saling terkait dan menjadi faktor pendorong utama praktik pengambilan dan penjualan kayu di kawasan perhutani KPH Probolinggo.

2. Solusi Dalam mengatasi praktik penjualan kayu bakar *illegal*

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Tampora, praktik pengambilan dan penjualan kayu bakar di kawasan Perhutani KPH Probolinggo pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kayu bakar dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan ketika masyarakat tidak memiliki pekerjaan tetap, serta adanya anggapan bahwa kayu hasil pemangkasan atau ranting tidak memiliki nilai ekonomi besar bagi Perhutani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hukum yang terjadi lebih disebabkan oleh kebutuhan ekonomi daripada niat untuk merusak hutan secara sengaja.

Sehubungan dengan hal tersebut, solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat adalah dengan membuka akses pemanfaatan kayu hasil pemangkasan secara legal dan terbatas melalui mekanisme perizinan dari Perhutani. Dengan adanya legalitas, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus

melanggar hukum. Solusi ini sejalan dengan hukum positif yang mensyaratkan izin dalam pemanfaatan hasil hutan, serta sesuai dengan hukum Islam karena menghindarkan masyarakat dari perbuatan *taghrir* yaitu tindakan menipu atau mengelabui pihak lain dengan cara memanfaatkan sesuatu tanpa kejelasan kepemilikan atau izin yang sah. Dengan adanya izin resmi dari pihak berwenang, pemanfaatan hasil hutan menjadi jelas dan transparan, sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah Islam.

Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum positif dan hukum Islam juga menjadi penyebab terjadinya praktik pengambilan kayu tanpa izin. Berdasarkan keterangan tokoh agama dan kepala desa, masih terdapat anggapan bahwa hutan merupakan milik bersama yang dapat dimanfaatkan secara bebas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran tokoh agama dan pemerintah desa dalam memberikan edukasi hukum secara berkelanjutan melalui pendekatan moral dan keagamaan, yang dinilai lebih efektif karena memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.

Di sisi lain, pihak Perhutani KPH Probolinggo menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan akibat luasnya kawasan hutan dan keterbatasan jumlah personel. Lemahnya pengawasan ini turut menyebabkan praktik pengambilan kayu tanpa izin terus berulang. Solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai mitra pengawasan melalui

pembentukan kelompok masyarakat binaan yang diberikan pemahaman hukum dan dilibatkan dalam pengelolaan hutan secara legal.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif belum sepenuhnya efektif karena cenderung menimbulkan ketakutan tanpa menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* menjadi solusi yang lebih tepat dengan mengedepankan pembinaan, peringatan, serta kewajiban pemulihan seperti reboisasi sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum positif yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan, serta selaras dengan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam yang menekankan unsur pendidikan dan perbaikan perilaku.

3. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penjualan Kayu di Kawasan Perhutani KPH Probolinggo

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik memangkas dan menjual kayu oleh masyarakat Dusun Tampora, Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dilakukan secara turun-temurun. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun dilakukan dalam skala kecil dan cara tradisional, kegiatan ini termasuk dalam pengambilan hasil hutan tanpa izin, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 28 dan 29. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kegiatan pengambilan hasil hutan, termasuk kayu, ranting,

cabang, dan bagian lain dari pohon, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Dari sudut hukum positif, tindakan ini merupakan pelanggaran hukum kehutanan. Semua hasil hutan di kawasan Perhutani, termasuk ranting dan dahan, dianggap milik negara. Jadi, setiap pengambilan tanpa izin resmi termasuk tindakan *illegal (illegal logging)*, meskipun dilakukan dengan alasan ekonomi. Menurut keterangan Ahmad Faisol, Kepala Desa Kalianget, kegiatan pemangkasan dan penjualan kayu oleh warga tidak diperbolehkan karena melanggar aturan Perhutani. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ustadz Musleh, tokoh agama di masyarakat Tampora, bahwa mencari nafkah tidak harus dengan menjual kayu milik Perhutani, karena ada banyak alternatif pekerjaan yang halal dan diperbolehkan syariat.

Selain itu, dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan *Fiqh Muamalah*, praktik jual beli kayu ini tidak memenuhi syarat keabsahan akad jual beli (*al-bai'*). Sesuai Buku II KHES tentang *Mu'amalah*, suatu akad jual beli dianggap sah jika memenuhi beberapa unsur seperti 1) adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, 2) objek jual beli yang suci dan bermanfaat, 3) barang yang dapat diserahkan, 4) barang yang tidak termasuk dalam kategori dilarang syariat serta 5) barang tersebut menjadi milik sah penjual.

Dalam kasus ini, kayu yang dijual oleh masyarakat Dusun Tampora adalah milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Oleh

karena itu, mereka tidak memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, transaksi yang dilakukan termasuk akad *fasad* (akad rusak) karena tidak memenuhi unsur kepemilikan yang sah (*milkiyyah syar'iyah*). Selanjutnya, KHES juga menyatakan bahwa transaksi yang mengandung unsur *taghrir* (penipuan atau pengelabuan) merupakan bentuk akad yang tidak sah, karena di dalamnya terdapat upaya menyesatkan pihak lain dengan memberikan kesan seolah-olah informasi, kualitas, atau kondisi barang sesuai kenyataan, padahal tidak demikian. Hal ini menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ghabn* (kecurangan), sebab penjual menawarkan barang dengan cara yang menipu atau menutupi fakta sebenarnya. Dengan demikian, dari sudut hukum Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amānah* (kejujuran) dalam *muamalah*, serta merupakan jual beli yang tidak sah (*batil*), karena merugikan pihak yang berwenang, yaitu negara.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktik pengambilan kayu yang dilakukan oleh masyarakat Tampora secara *ilegal* masih terus berlangsung terutama di Dusun Tampora yang termasuk dalam wilayah KPH Probolinggo. Aktivitas tersebut dilakukan secara kecil-kecilan dan terang-terangan, yang artinya mereka hanya memangkas bagian cabangnya saja dan tidak sampai melakukan tebangan pohon yang utuh serta waktu dalam pemangkasan kayu dilakukan ketika pagi sampai siang hari tidak sampai mencuri waktu dari petugas perhutani yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Aktivitas yang dilakukan umumnya hanya berupa pemangkasan ranting kecil untuk menambah penghasilan namun secara hukum tetap termasuk tindakan *ilegal* karena tanpa izin. Perhutani juga telah melakukan pengawasan dan penindakan meskipun adanya keterbatasan personel, tetapi dari pihak perhutani masih berusaha untuk meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait pemangkasan dan penjualan *ilegal*. Masalah ini menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Latar belakang terjadinya praktik penjualan kayu yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tampora yakni karena adanya kurangnya kebutuhan ekonomi. Kurangnya penghasilan yang tidak memungkinkan, lapangan kerja yang sedikit dan tidak memiliki

pendapatan yang tetap membuat masyarakat yang akhirnya bergantung kepada hasil hutan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Bahkan bantuan yang didapatkan dari pemerintah dinilai sangat sedikit dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sehingga masyarakat tidak memiliki jalan lain selain memanfaatkan hasil hutan.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan kayu bakar *illegal* di kawasan Perhutani KPH Probolinggo dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya pemahaman hukum positif dan hukum Islam mengenai kepemilikan hutan negara. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah membuka akses pemanfaatan hutan secara legal dan terbatas melalui mekanisme perizinan atau kemitraan kehutanan, disertai peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum yang melibatkan Perhutani, pemerintah desa, dan tokoh agama. Selain itu, penegakan hukum perlu mengedepankan pendekatan persuasif dan restoratif melalui pembinaan serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar hutan, sehingga praktik penjualan kayu bakar *illegal* dapat diminimalisir dan pengelolaan hutan dapat berjalan secara berkelanjutan serta sesuai dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam.
3. Berdasarkan hasil peninjauan dari hukum positif dan hukum Islam, terdapat kesimpulan bahwa kegiatan pengumpulan dan penjualan kayu bakar oleh warga Dusun Tampora di area Perhutani KPH Probolinggo

tidak sah secara hukum. Dalam hukum positif, kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena dilakukan tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Kayu bakar yang diambil dari kawasan Perhutani adalah milik negara, sehingga pengambilan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana kehutanan. Dalam hukum Islam, tindakan ini masuk ke dalam kategori *taghrir*, yang merupakan tindakan menipu atau mengelabui orang lain dengan menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya. Tindakan seperti ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi, serta dapat menyebabkan perjanjian jual beli menjadi tidak sah. Oleh karena itu, baik menurut hukum negara maupun agama Islam, praktik penjualan kayu bakar secara ilegal tidak diperbolehkan. Untuk menyelesaikan hal ini, diperlukan pendidikan hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka tidak tergantung pada kegiatan tersebut.

B. Saran

1. Saran yang dapat penulis sampaikan untuk masyarakat dalam melakukan praktik dan penjualan kayu supaya lebih mentaati aturan hukum yang telah berlaku dan ikut serta dalam program yang telah diadakan oleh perhutani. juga mengurangi keluhan karena kurangnya faktor ekonomi dengan cara memanfaatkan lahan hak pakai yang telah disediakan oleh pihak perhutani

dan berusaha mencari kerja yang halal supaya masyarakat tidak lagi bergantung kepada hasil kayu hutan.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar Perum Perhutani KPH Probolinggo meningkatkan pengawasan kawasan hutan serta membuka mekanisme pemanfaatan hutan secara legal dan terbatas melalui kemitraan kehutanan guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa melanggar hukum. Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan lebih aktif melakukan pembinaan serta sosialisasi hukum positif dan hukum Islam agar kesadaran hukum masyarakat sekitar hutan dapat menjunjung tinggi prinsip kepemilikan dan menghindari perbuatan *taghrir*. Selain itu, aparat penegak hukum disarankan mengedepankan pendekatan persuasif dan restoratif disertai pemberdayaan ekonomi alternatif, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan kemaslahatan dan keberlanjutan.
3. Saran yang dapat penulis kepada tokoh masyarakat dan agama terkait adanya penjualan kayu yang dilakukan oleh masyarakat Tampora yakni memperkuat pengawasan dan penegakan hukum serta memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang nilai-nilai syariah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Bigha, Musthafa Daib. *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*. Surabaya: Al-Hidayah, 2008.
- Al-Hajjaj, Muslim Bin. *Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Tahrim al-Ghish*.
- Al-Kasani. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid IV*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Dayanto. *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
https://books.google.co.id/books?id=l-tnEQAAQBAJ&pg=PA204&dq=Dinamika+Hukum+dan+ilmu+Perundang-Undangan+di+Indonesia&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwidwcuDv_GQAxUgzDgGHc1bB5YQ6AF6BAgOEAM#v=onepage&q&f=false
- Djamel, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Eckholm, Erick P. dan Nigel Smith, Howard Dick. *Krisis Energi Kayu Sumber Daya Pembaharu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Efendi, A'an, dan Dyah Octorina Susanti. *Prosiding Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanahan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2018.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
<https://books.google.co.id/books?id=iV7ItqQXRdAC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=true>
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Indriyanto. *Ekologi Hutan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
https://books.google.co.id/books?id=XYVmEQAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
- J.A, Katili. *Sumber Daya Untuk Pembangunan*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.

Manzur, Ibn. *Lisan al- 'Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1993.

Perhutani. *Profil Perum Perhutani*. DKI Jakarta: Graha Perhutani, 2024.
<https://drive.google.com/file/d/160vfHy-jsQYrz7sR4Cqw1913t9SG9nMh/view>

Ramadhani, Rahmat. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima, 2019.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Fiqih Publishing, 2018.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiari Media, 2021.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

Tim Penerjemah. *Kitab Al-Buyu Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar*.

Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 1997.

JURNAL

Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII No. 2, (Juli 2012).

Azzahra, Muthia., Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, dan Wismanto. "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqh: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 4, (Desember: 2024).

Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam tinjauan Umum Hukum Islam", *Jurnal Al-Tsaman*. E-ISSN : 2715-9000

Ghafur, Jamaludin. "Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 14 No. 2, (2021).

Hayati, Tuti. "Hukum Dan Masyarakat)", *Jurnal Tahkim*, Vol. X No. 2, (Desember: 2014).

Herianto. "Kenekaragaman Jenis Dan Struktur Tegakan DiAreal Tegakan Tinggal", Jurnal Daun. Vol. 4 No. 1, (Juni 2017).
<https://media.neliti.com/media/publications/258673-keanekaragaman-jenis-dan-struktur-tegaka-fa8336c8.pdf>

Qotadah, Hudzaifah Achmad. "Hukum Dan Masyarakat: Satu Analisis", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

ARTIKEL

Coretan Rakyat. "Saatnya Situbondo Mandiri Kelola Hutan: Wacana Pembentukan KPH Baru Menguat", diakses Mei 4, 2025.
<https://coretanrakyat.id/saatnya-situbondo-mandiri-kelola-hutan-wacana-pembentukan-kph-baru-menguat/>

Fauzi, Achmad. "Nenek Asyani dan Hukum Yang Ringkih", diakses Juni 21, 2024.
<https://pa-probolinggo.go.id/article/Nenek-Asyani-dan-Hukum-yang-Ringkih>

Formah PK. "Ringkihnya Hukum Negeri Kita", diakses Maret 7, 2016.
<https://formahpk.hukum.ub.ac.id/ringkihnya-hukum-negeri-kita-nenek-asyani/>

Liputan6, "Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Kayu Divonis 1 Tahun Penjara", diakses April 23, 2015. <https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>

WEBSITE

KPH Probolinggo, "Perhutani", diakses November 16, 2019.
<https://www.perhutani.co.id/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/kph-probolinggo/>

Pemerintah Desa Kalianget, "Profil Desa Kalianget", diakses September 10, 2025.
<https://kalianget.digitaldesa.id/>

SKRIPSI

Gufron, Abdul. "*Analisis Yuridis* Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan KUH Perdata". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Mahmud, Khairan Abdul. "Aspek Hukum Terhadap Pembelian Kayu Dari Hasil Penebangan Liar (*Illegal Logging*) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 252/Pid.B/2013/PN.Bkl)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Mulia, Ivan. “Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Muyassorah, Mariya. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Positif Dan *Maqashid Al-Syariah*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Ulfaturrohman, Siti. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lampiran I: Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Hijjah
 NIM : 201102020019
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan/atau klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 November 2025

Saya yang menyatakan



Lailatul Hijjah

NIM: 201102020019

Lampiran 2. Dokumentasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 641/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

31 Januari 2025

Yth. Kepala Desa Kalianget Kec. Banyuglugur Situbondo

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lailatul Hijjah

NIM : 201102020019

Semester : 10 (Sepuluh)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mengenai Penjualan Kayu Di Kawasan Hutan Produksi Dan
 Lindung Secara Illegal

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

 Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1306 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 04/ 2025
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

14 April 2025

Yth. Bapak Administratur KPH Probolinggo
di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi di Perum Perhutani KPH Probolinggo kepada mahasiswa berikut:

Nama : Lailatul Hijjah
NIM : 201102020019
Semester : 10 (Sepuluh)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
No. HP : 083117281427
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mengenai Penjualan Kayu Hutan di Kawasan Hutan Produksi Dan Lindung

Dengan ini saya mohon izin untuk melakukan penelitian selama 2 minggu dalam bulan april di Perum Perhutani KPH Probolinggo.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





Probolinggo, 15 April 2025

Nomor : 0203/016.5/PBO/2025
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian Lapangan

Kepada Yth :

Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Fakultas Syariah di - Jember

Menindak lanjuti surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember nomor : B.1306/UN.22/4/PP.00.9/04/2025 tanggal : 14 April 2025 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami tidak keberatan ijin penelitian di kantor Perhutani KPH Probolinggo kepada Mahasiswa atas nama sebagai berikut :

Nama : Lailatul Hijjah

NIM : 201102020019

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Yuridis Mengenai Penjualan Kayu Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Lingkungan

Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) minggu dalam bulan April 2025, selama melaksanakan penelitian agar mentaati peraturan yang berlaku di Perum Perhutani dan segala bentuk biaya yang timbul dalam pelaksanaan akan dibebankan kepada Mahasiswa.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Plt. Administratur/KKPH Probolinggo



Ditandatangani secara elektronik

Misbakhul Munir

RENCANA TEKNIK TAHUNAN
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN
PROBOLINGGO



Perhutani
RENCANA

**TULARAN DAN UNDUDHAN LAK
TAHUN 2024
KPH PROBOLINGGO**

DISAHKAN Dengan

Ketetapan Tgl. : 01-08-2023

Nomor : 017-00

Periksa lampiran pengesahannya
Malang, tgl. 2023.

Perum Perhutani Divisi Regional Jatim

Kepala Divisi

a.n.b

Kepala Departemen Perencanaan & Pengembangan Bisnis

SURATNO, S.Hut

PHT.19770102200107100



Probolinggo, 12 Januari 2023

Dibuat oleh :

Administrasi Perhutani /
Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan

PROBOLINGGO

IDA-DATYANA, S.Hut

PHT.19720519199704100

Diperiksa oleh :
Kepala Perencanaan Hutan
Wilayah Malang

NUR ADIN EKO SAPUTRO

PHT.19790420200608100





Perhutani

Nomor : 464 /042.3/Ren/Renbang Bis/Divre Jatim
 Lampiran : 1 (satu) eksemplar
 Perihal : Pengesahan RTT Tularan dan Unduhan Lak Tahun 2024 KPH Probolinggo

Malang, 17-07-2023

Kepada Yth,
 Administratur / KPH Probolinggo
 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
 di - **PROBOLINGGO**

Menindaklanjuti surat Kepala Perencanaan Hutan Wilayah Malang Nomor : 85/042.3/KPHW-Mlg/Divre Jatim/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Pertimbangan RTT Tularan dan Unduhan Lak Tahun 2024 KPH Probolinggo, Sesuai dengan hasil koreksi dan penilaian PHW IV Malang bersama ini Kami kirimkan 1 (satu) eksemplar Pengesahan RTT Tularan dan Unduhan Lak Tahun 2024 KPH Probolinggo dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengesahan RTT Tularan dan Unduhan Lak Tahun 2024 KPH Probolinggo sebagaimana rincian berikut :

- Tularan Semester I dan II
 - Jenis Tanaman : Kesambi
 - Luas : 49,30 Ha
 - Jumlah Bibit : 14.115 Kg ✓
- Unduhan Lak Semester I dan II
 - Jenis Tanaman : Kesambi
 - Luas : 41,20 Ha
 - Volume Produksi : 35.289 Kg ✓

2. Nota Pengesahan terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
 n. Kepala Divisi Regional
 Perum Perhutani Jawa Timur
 Kepala Departemen Perencanaan
 dan Pengembangan Bisnis



SURAT NO

PHT 19770102200107100 4

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur
 Cq. Kepala Departemen SDH dan Produksi.
 di - **SURABAYA**.
2. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah Malang.
 di - **MALANG**.



SURAT PERINTAH UNDUDHAN LAK TAHUN 2023
No. 1 /042.3/PPB/Pbo/DivreJatim

Berdasarkan surat Pengesahan dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur (Cq. Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis) nomor : 177 /042.3/Ren/Renbang Bis/Divre Jatim tanggal 27 April 2022 perihal Pengesahan RTT Tularan dan Unduhan Lak Tahun 2023 KPH Probolinggo, dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan kegiatan Unduhan Lak dengan batas-batas seperti tertera pada peta kerja terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

| | |
|----------------------|--------------------|
| - BKPH | : Kabuaran |
| - RPH | : Kabuaran |
| - Petak | : 1C |
| - Luas Baku | : 13.50 ha |
| - Kelas Hutan | : KUIX |
| - Tahun Tanam | : 1973 |
| - Luas Unduhan | : 0.30 ha. |
| - Jumlah Pohon | : 41 Phn. |
| - Target Produksi | : 204 kg. |
| - Selesai Dikerjakan | : 31 Desember 2023 |

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 02 Januari 2023
 Kesatuan Pemangkuan Hutan
 Probolinggo,
 Kepala



IDA JATYANA, S.Hut
 NPT 19720519199704100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

REALISASI

| | | |
|-----------------------------|---|------|
| - Luas Yang Diunduh | : | ha. |
| - Jumlah Pohon | : | phn. |
| - Jumlah Pohon Yang Diunduh | : | phn. |
| - Produksi Lak | : | kg. |

Asper/KBKPH

KRPH

Mandor Unduh Petak

Lembar ke-I : Untuk Mandor Unduhan
 Lembar ke-II : Untuk arsip KPH
 Lembar ke-III : Untuk Asper/KBKPH
 Lembar ke-IV : Untuk KRPH

SURAT PERINTAH TULARAN LAK TAHUN 2023
No. 2 /042.3/PPB/Pbo/DivreJatim

Berdasarkan surat Pengesahan dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur (Cq. Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis) nomor : 177 /042.3/Ren/Rembang Bis/Divre Jatim tanggal 27 April 2022 perihal Pengesahan RTT Tularan dan Unduhan Lak Tahun 2023 KPH Probolinggo, dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan kegiatan Tularan Lak dengan batas-batas seperti tertera pada peta kerja terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

| | |
|----------------------|--------------------|
| - BKPH | : Kabuaran |
| - RPH | : Kabuaran |
| - Petak | : 10K |
| - Luas Baku | : 19.80 ha. |
| - Kelas Hutan | : TBK |
| - Tahun Tanam | : 1977 |
| - Luas Tularan | : 0.50 ha. |
| - Jumlah Pohon | : 81 Phn. |
| - Jumlah Bibit | : 134 kg. |
| - Selesai Dikerjakan | : 31 Desember 2023 |

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 02 Januari 2023
Kesatuan Pemangkuan Hutan
Probolinggo,
Kepala

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq Jember

IDA JATYANA, S.Hut
PHT 19720519199704100

REALISASI


| | | |
|-----------------------------|---|------|
| - Luas Yang Ditular | : | ha. |
| - Jumlah Pohon | : | phn. |
| - Jumlah Pohon Yang Ditular | : | phn. |
| - Jumlah Bibit | : | kg. |

Asper/KBKPH

KRPH

Mandor Tularan Petak

Lembar ke-I : Untuk Mandor Tularan
Lembar ke-II : Untuk arsip KPH
Lembar ke-III : Untuk Asper/KBKPH
Lembar ke-IV : Untuk KRPH





Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Faisol selaku Kepala Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur.



Wawancara dengan Bapak Agus Riyoto selaku Staff Bagian Produksi di KPH Probolinggo



Wawancara dengan Bapak Didik Riyanto selaku Staff Bagian Perencanaan di KPH Probolinggo



Wawancara bersama Ibu Maryati selaku Masyarakat Tampora



Wawancara bersama Bapak So selaku masyarakat Tampora



Wawancara bersama Ibu Tasmi selaku masyarakat Tampora





Wawancara dengan Ustad Musleh selaku Tokoh Agama



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4. Jurnal Kegiatan Penelitian

| No | Tanggal | Kegiatan | Paraf |
|----|------------------|---|---|
| 1 | 31 Januari 2025 | Melandingkan surat izin penelitian kepada Kepala Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur |  |
| 2 | 6 Februari 2025 | Melakukan wawancara dengan Bapak Aziz selaku masyarakat Desa Kalianget |  |
| 3 | 11 Februari 2025 | Melakukan wawancara dengan Ibu As selaku masyarakat Desa Kalianget |  |
| 4 | 13 Februari 2025 | Melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur |  |
| 5 | 15 Februari 2025 | Melakukan wawancara dengan Ibu Maryati selaku masyarakat Desa Kalianget |  |
| 6 | 15 April 2025 | Melakukan wawancara dengan Bapak Kusno selaku Kepala Dusun Tampora |  |
| 7 | 14 April 2025 | Melandingkan surat izin penelitian kepada Kepala Administratus KPH Probolinggo |  |
| 8 | 23 April 2025 | Mendapat panggilan dari KPH Probolinggo bahwa balasan surat izin penelitian sudah turun |  |
| 9 | 24 april 2025 | Melakukan wawancara dengan Bapak Didik Hariyanto selaku Staff Bagian Perencanaan di KPH Probolinggo |  |
| 10 | 28 April 2025 | Melakukan wawancara dengan Bapak Agus Riyanto selaku Staff Bagian Produksi di KPH Probolinggo |  |

BIODATA PENULIS



A. Data Umum

Nama Lengkap : Lailatul Hijjah
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 27 Februari 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Lengkap : Dsn. Tampora RT 02 RW 01 Desa Kalianget,
 Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo
 Nomor Hp : 083117281427
 Alamat Email : lailatulhijjah27@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK PGRI 1 Banyuglugur
 SDN 3 Kalianget
 MTS Nurul Hikam
 SMK Negeri 1 Suboh
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

Sekretaris OSIM MTS Nurul Hikam
 Ketua Osis SMK Negeri 1 Suboh
 Krani DA Wirobroto Dewi Rengganis
 Dewan Kerja Ranting Kecamatan Banyuglugur
 Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Situbondo
 Bidang Intelektual HMPS HES
 Sekbid Networking KOMPAS